

**EKSISTENSI BUDAYA NIKAH DI *MALEM SONGO* BAGI
WARGA DESA MONTONGSEKAR KECAMATAN
MONTONG KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S, Sos) dalam Bidang Sosiologi**



**Oleh:
KHOFIFAH FAUZIAH
NIM. I73218040**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2022**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khofifah Fauziah

NIM : I73218040

Program Studi : Sosiologi

Judul Skripsi : Eksistensi Budaya Nikah di *Malem Songo* bagi Warga
Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten
Tuban

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Juni 2022

Yang menyatakan



Khofifah Fauziah

NIM: I73218040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memberikan bimbingan, memeriksa dan arahan terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Khofifah Fauziah

NIM : I73218040

Program Studi : Sosiologi

Yang berjudul : **Eksistensi Budaya Nikah di *Malem Songo* bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 22 Juni 2022

Pembimbing



Dr. Dwi Setianingsih, M.Pd.I

NIP: 197212221999032004

PENGESAHAN

Skripsi oleh Khofifah Fauziah dengan judul: “Eksistensi Budaya Nikah di *Malem Songo* bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban”. Telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 15 Juli 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. Dwi Setianingsih, M.Pd.I.
NIP.197212221999032004

Penguji II

Dr. Warsito, M.Si.
NIP.195902091991031001

Penguji III

Husnul Muttaqin, S.Sos, S.Ag., M.Si
NIP.197801202006041003

Penguji IV

Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S.Sos., M.Si
NIP.197607182008012022

Surabaya, 15 Juli 2022

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abd Chalik, M.Ag

NIP.197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khofifah Fauziah
NIM : 173218040
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Sosiologi
E-mail address : khofifahfauziah682@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

***"Eksistensi Budaya Nikah Di Malem Songo Bagi Warga Desa Montongsekar
Kecamatan Montong Kabupaten Tuban "***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Penulis

(Khofifah Fauziah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Khofifah Fauziah, 2022, Eksistensi Budaya Nikah di Malem Songo bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Eksistensi, Budaya, Malem Songo*

Objek kajian yang diangkat pada penelitian kali ini ialah bagaimana eksistensi budaya nikah di *malem songo* bagi warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Dari beberapa rumusan masalah tersebut memiliki sub bab pembahasan yang ada di dalamnya. Berikut adalah sub bab pembahasannya: 1) Pembahasan tentang adat pernikahan Jawa di Desa Montongsekar, 2) Makna yang terkandung dalam *malem songo* atau malam ke 29 Ramadhan.

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman untuk menganalisis fenomena yang sedang dikaji.

Penelitian ini memberikan hasil, bahwa: (1) Waktu atau hari merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Montongsekar. Bagi mereka waktu memiliki makna yang sangat dalam sehingga setiap keputusan besar didasari dengan mencari waktu yang baik atau menggunakan sistem perhitungan Jawa. (2) Masyarakat yang memilih menikah di *malem songo* atau malam ke 29 Ramadhan untuk menghindari sistem perhitungan Jawa yang dirasa terlalu berbelit. Selain itu tradisi ini juga hadir sebagai pembawa solusi ketika dua insan yang ingin bersatu dalam ikatan pernikahan ternyata mendapatkan hasil yang buruk dalam sistem perhitungannya. (3) Bulan Ramadhan adalah bulan yang istimewa yang bisa melebur sistem perhitungan Jawa sehingga setiap manusia yang akan melakukan pernikahan tidak perlu melakukan perhitungan Jawa atau *weton*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Tinjauan Pustaka	25
C. Kerangka Teoritik	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Pemilihan Subjek Penelitian	43
D. Tahap-Tahap Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	47

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	49
BAB IV : EKSISTENSI BUDAYA NIKAH DI <i>MALEM SONGO</i>	50
A. Deskripsi tentang Desa Montongsekar	50
B. Eksistensi Budaya Nikah di <i>Malem Songo</i> bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.....	58
C. Makna Pernikahan <i>Malem Songo</i> Bagi Warga Desa Montongsekar ...	71
D. Eksistensi Budaya Nikah di <i>Malem Songo</i> dengan Perspektif Teori Konstruksi Sosial	82
BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	44
Tabel 4.1 Batasan Desa Montongsekar.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Montongsekar	51
Tabel 4.3 Data Pernikahan <i>Malem Songo</i>	55
Tabel 4.4 Daftar Pelaku Pernikahan <i>Malem Songo</i> Kabupaten Tuban 2021	56
Tabel 4.5 Daftar Pelaku Pernikahan <i>Malem Songo</i> Kabupaten Tuban 2022.....	56
Tabel 4.6 Neptu	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Berfikir Teori	41
-------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal proses masuknya agama Islam ke negara Indonesia melalui kontak dagang dan proses islamisasinya melalui beberapa cara seperti perdagangan, politik, pendidikan, perkawinan, dan budaya. Negara Indonesia terkenal kaya akan budaya, tradisi, dan adat istiadat, sehingga agama dan budaya Islam dari luar yang datang ke negara Indonesia akan memberikan pengaruh terhadap budaya lokal Indonesia, dengan begitu akan menimbulkan akulturasi budaya. Akulturasi Islam dengan budaya lokal merupakan salah satu upaya untuk pelestarian budaya lokal dengan tanpa menghilangkan budaya lokal tersebut. Hal ini akan dibenarkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku.

Kebudayaan ataupun peradaban ialah sesuatu kesatuan yang terdiri dari ilmu pengetahuan, keyakinan, kesenian, budi pekerti, hukum, adat istiadat, serta masih banyak lagi keahlian dan kebiasaan lain yang didapatkan oleh manusia selaku anggota masyarakat. Kebudayaan tersebut terbentuk dari tata nilai yang luhur oleh masyarakat setempat yang kemudian diturunkan kepada generasi selanjutnya. Nilai dan norma tersebut dilestarikan oleh masyarakat guna menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat.

Pada umumnya kebudayaan merupakan suatu proses ataupun hasil cita, rasa, karsa, cipta serta karya manusia dalam upaya menanggapi

tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekitar. Pemahaman manusia selaku masyarakat negara yang hidup di tengah keanekaragaman budaya menjadikan suatu rintangan dalam pelestarian budaya, tradisi, serta adat istiadat di tengah serangan modernisasi pada saat ini.

Sifat dinamis yang cenderung dimiliki oleh masyarakat, menyebabkan masyarakat menjadi ingin selalu bergerak mengikuti perubahan. Perubahan yang dilakukan akan memiliki dampak yang besar yang akan mengubah pola pada aspek-aspek kehidupan masyarakat maupun memiliki dampak kecil yang tidak akan mempengaruhi pola tatanan kehidupan dalam masyarakat.¹ Masyarakat Jawa ialah masyarakat yang masih melestarikan budaya dan adat istiadat dari nenek moyang, seperti tradisi masa kehamilan, kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, masa perkawinan hingga masa kematian. Dengan adanya kebudayaan yang beragam dalam negara Indonesia maka setiap daerah memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda pula.

Masing-masing makhluk hidup di muka bumi ini Tuhan takdirkan hidup yang saling berpasangan baik itu tumbuhan, hewan ataupun manusia untuk tetap bisa meneruskan rantai kehidupan antar generasi. Dalam proses meneruskan rantai kehidupan tersebut maka manusia dianjurkan melakukan pernikahan untuk menghindari perbuatan dosa atau perzinahan. Perkawinan atau pernikahan ialah sebuah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita melalui ikatan yang resmi, suci, halal, dan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 22

dianggap penuh kesakralan. Perkawinan merupakan hasil dari kesepakatan oleh kedua calon pengantin dimulai dari niat awal ingin melaksanakan pernikahan yang bernilai ibadah.² Pernikahan bukan hanya menyatukan kedua insan manusia saja, melainkan juga meyatukan kedua pihak keluarga menjadi satu.

Dalam adat Jawa terkenal memiliki kepercayaan terhadap kesakralan ruang dan waktu tertentu, dan salah satunya bertransformasi ke dalam bentuk sistem perhitungan atau biasa orang Jawa menyebutnya dengan istilah *petung* yakni berupa tahun, bulan, hari, atau bahkan jam.³ Dengan perhitungan tersebut digunakan untuk mengambil suatu keputusan dalam masyarakat, salah satunya seperti keputusan untuk menikah. Menurut masyarakat Jawa sistem perhutungan ini berfungsi untuk menentukan pelaksanaan pernikahan. menurut keyakinan mereka hal ini dilakukan sebagai upaya meraih kelancaran dan kesuksesan acara pernikahan yang akan diselenggarakan dan untuk mendapatkan keberuntungan serta keselamatan dalam berkeluarga.⁴

Kendati ilmu perhutungan itu telah kuno, akan tetapi masyarakat di zaman yang telah modern ini tetap mempraktikannya, bahkan bukan hanya pada masyarakat yang tinggal di desa saja, namun juga masyarakat perkotaan masih mempertahankan adat ini. Seperti halnya masyarakat Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang masih terus mempertahankan

² Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 155

³ Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 150

⁴ Faby Toriqirrama, "Nikah *Malem Songo*: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 2

tradisi pernikahan di malam ke 29 di bulan Ramadhan atau yang biasa dinamakan *malem songo*. Mereka memiliki pendapat bahwa budaya dari leluhur mereka harus tetap dilestarikan meskipun mengalami rintangan berupa perkembangan zaman yang semakin modern untuk tetap menghormati budaya yang di anggap suci dan sakral.

Berhubungan dengan hal itu terdapat budaya nikah di *malem songo* yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, budaya tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Ramadhan atau malam ke 29 bulan Ramadhan, pelaksanaan pernikahannya dimulai sejak setelah shalat ashar atau kurang lebih berada pada pukul 15.30 WIB sampai pukul 23.59 WIB. Kepercayaan masyarakat terhadap adanya bulan-bulan tertentu yang dianggap baik atau buruk dalam menyelenggarakan pernikahan sudah mewarnai corak kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Tuban.

Salah satu contohnya adalah pernikahan di *malem songo* yang memiliki warna yang unik dan tersendiri yang tidak mendasarkan praktiknya atas kepercayaan primbon Jawa. Tradisi pernikahan yang dilakukan di *malem songo* ini menjadi fenomena yang tetap eksis di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda, namun dari beberapa kepercayaan yang berbeda tersebut, pada dasarnya semua memiliki prinsip yang sama, yakni berusaha menghindari hal-hal negatif dan berusaha mendapatkan keberkahan, kebaikan dan keselamatan.

Pada bulan Ramadhan 1443 H/2022 M, di Desa Montongsekar

Kecamatan Montong Kabupaten Tuban terdapat beberapa calon pengantin yang siap dinikahkan di *malem songo*. Para calon pengantin tersebut melaksanakan pernikahannya secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong. Beberapa pasangan pengantin yang melakukan pernikahan di *malem songo* menyatakan bahwa meniggalkan sistem perhitungan Jawa dalam melaksanakan pernikahannya, padahal sebagian besar masyarakat di lingkungan mereka masih menggunakan adat perhitungan Jawa dalam melaksanakan pernikahan, salah satunya mempercayai akan adanya bulan-bulan baik atau buruk. Hal tersebut yang menjadikan pernikahan di *malem songo* ini menjadi keunikan tersendiri yang terdapat di Kabupaten Tuban. Pernikahan di *malem songo* ini tidak hanya marak terjadi di Kabupaten Tuban saja, melainkan juga di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan.

Pada tahun 2021 tercatat 437 pasangan pengantin yang menikah di *malem songo* di wilayah Kabupaten Bojonegoro, sedangkan 301 pasangan pengantin yang menikah di Kabupaten Tuban⁵, sedangkan pada tahun 2022 sejumlah pasangan calon pengantin yang akan melakukan pernikahannya di malam ke 29 Ramadhan di Kabupaten Bojonegoro mencapai 523 pasangan, sedangkan di Kabupaten Tuban mencapai 391

⁵<https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/60924247a0bc8/calon-pengantin-di-malem-songo-di-tuban-capai-301-pendaftar-tertinggi-di-kecamatan-soko> di akses pada tanggal 28 April 2022 pukul 14.45 WIB

pasangan.⁶

Peneliti memilih tradisi pernikahan di *malem songo* ini karena dirasa tradisi ini sangat unik dan patut untuk digali lebih dalam lagi, sebab tidak semua daerah memiliki tradisi tersebut. Peneliti ingin mengetahui arti penting yang terkandung dalam tradisi nikah di *malem songo* sehingga dapat melebur tradisi perhitungan (*petung*) dalam menentukan pelaksanaan pernikahan di *malem songo* beserta motif apa saja yang melatarbelakangi masyarakat tetap mempertahankan tradisi itu. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Eksistensi Budaya Nikah di Malem Songo bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban”**.

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan maka dapat diuraikan apa saja tujuan penelitian guna menemukan jawaban untuk rumusan masalah tersebut. Sehingga tujuan pada penelitian kali ini ialah:

1. Bagaimana eksistensi budaya nikah di *malem songo* di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
2. Bagaimana makna *malem songo* bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

⁶<https://wartaku.id/budaya/meningkat-pernikahan-malem-songo-di-bojonegoro-capai-523-pasangan/> diakses pada tanggal 29 April 2022 pukul 10.15 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka dapat diuraikan apa saja tujuan penelitian guna menemukan jawaban untuk rumusan masalah di atas. Sehingga tujuan pada penelitian kali ini ialah:

1. Guna mengetahui eksistensi budaya nikah di *malem songo* di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
2. Guna mengetahui makna *malem songo* bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh peneliti. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang didapat dalam penelitian:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan diadakannya penelitian ini akan memberi manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu, khususnya dalam ilmu sosial yang menjadikan kita lebih peka dengan probematika yang sedang terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat. Serta dapat menjadikan referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan menyempurnakan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki gambaran eksistensi adat pernikahan Jawa yang masih dipertahankan ditengah zaman yang serba modern ini, dan latar belakang terjadinya pernikahan di *malem songo* yang tidak semua daerah memiliki budaya tersebut serta untuk mengenalkan budaya tersebut kepada masyarakat umum.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini diperlukan pengetahuan definisi-definisi yang sekiranya perlu untuk difahami dan dimengerti sebelum pada hasil penelitian. Agar memudahkan pembaca dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan sebuah definisi penelitian tersebut.

1. Eksistensi

Jika dilihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi muncul dari bahasa latin yakni *existere* yang memiliki arti timbul, ada, muncul, serta mempunyai keberadaan secara fakta.

Existere terdiri dari dua kata yakni *ex* yang memiliki makna keluar dan *sistere* yang memiliki makna tampil.⁷ Sehingga dapat diartikan bahwa eksistensi mempunyai makna keberadaan. Menurut Watloly menyatakan bahwa eksistensi ialah suatu keberadaan yang merupakan ciri dari kesadaran diri tiap individu. Eksistensi lebih menekankan pada

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 288

pengakuan akan lingkungan sekitar terhadap keberadaan yang diinginkan.⁸

Eksistensi didalam konteks penelitian ini diartikan sebagai keberadaan sebuah budaya atau adat istiadat yang masih bertahan dan terus dilestarikan dari generasi dan berlanjut ke generasi berikutnya.

Maknanya eksistensi mempunyai sifat yang mudah dibentuk dan mengalami perubahan dan perkembangan atau sebaliknya, bergantung pada upaya dalam mengaktualisasikan tradisi tersebut.⁹

Di samping itu eksistensi juga bisa di maknai dengan keberadaan. Maksud dari keberadaan yang di sebut ialah sebuah pengaruh terhadap ada atau tidak adanya diri kita. Dan orang lain juga perlu memberikan eksistensi kepada kita. Dengan adanya pemberian tersebut maka akan menimbulkan respon orang lain yang berada di lingkungan kita membuktikan atas hasil kerja dalam suatu lingkungan. Dalam penelitian ini tradisi nikah di *malem songo* masih marak terjadi di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, bahkan jumlah pelaku nikah di *malem songo* disetiap tahunnya akan terus mengalami kenaikan.

2. Budaya

Budaya merupakan kata dari bahasa Sansekerta yakni *budhaayah*.

Budaya dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berhubungan dengan budi pekerti serta akal pikiran manusia. Pengertian lain menyatakan bahwa

⁸ Misgiharjo Alias Gigih, Muhammad Mona Adha, Irawan Suntoro, "Eksistensi Perkawinan Adat Jawa di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara." Jurnal Pekan 6, no. 2 (2021): 206

⁹ Bagus Lorens, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), 183

budaya berkembang dari kata jamak budidaya, yang mempunyai dua makna yakni daya dan budi. Maka dari itu ada perbedaan antara budaya dengan kebudayaan. Yang dimaksud dengan budaya ialah daya dari akal budi yang berupa karsa serta rasa, sedangkan budidaya ialah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. Dengan kata lain, budaya ialah suatu yang di bicarakan oleh semua kehidupan sosial manusia yang berada di dunia ini yang terdiri dari berbagai pola pikir tiap individu untuk bertindak dan berhubungan dengan masa lampau dan merupakan petunjuk masa mendatang.¹⁰

Disebutkan di KBBI bahwa budaya mempunyai makna pikiran, hasil akal budi, adat istiadat, serta sesuatu yang telah mengalami perkembangan, dan suatu yang telah menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan maupun dirubah.¹¹ Sedangkan perwujudan budaya berupa beberapa benda yang diciptakan oleh individu sebagai makhluk yang memiliki budaya yakni tingkah laku dan benda nyata seperti contohnya bahasa, organisasi sosial, pola tingkah laku, alat kehidupan, agama, dan kesenian yang keseluruhannya diperlihatkan untuk membantu individu dalam menjalankan kehidupan sosial.¹²

Menurut Soekanto, di dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar menyatakan bahwa kebudayaan ialah kompleks yang terdiri dari kesenian, pengetahuan, moral, hukum, kepercayaan, adat istiadat, dan

¹⁰ Muchammad Ismail dkk, *Pengantar Sosiologi* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 36

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia aplikasi di HP, diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 12.15 WIB.

¹² Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Sleman: Deepublish, 2019), 11

beberapa kemampuan beserta beberapa kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹³

Selain itu Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan dari suatu sistem ide atau gagasan tentang suatu tindakan serta kerja individu di dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang dimiliki manusia melalui pembelajaran dari generasi ke generasi.¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa budaya ialah suatu kebiasaan yang berkembang dan dimiliki oleh suatu masyarakat yang kemudian diturunkan secara turun temurun ke generasi berikutnya. Seperti kaitannya dengan budaya nikah di *malem songo* yang terus dilestarikan mengingat pernikahan adalah suatu hal yang sakral serta penuh makna.

3. *Malem Songo*

Malem songo adalah penyebutan malem ke-29 Ramadhan bagi masyarakat Jawa dan khususnya di Desa Montongsekar. Penyebutan “*Malem songo*” ini memang berbeda dengan pelaksanaannya yakni dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadhan. Jika sesuai dengan bahasa Jawa semestinya “*malem songolikur*” yang artinya malam dua puluh sembilan. Akan tetapi penyematan nama “*malem songo*” tersebut berdasarkan pada kebiasaan masyarakat Jawa menamai beberapa malam ganjil yang terdapat pada sepuluh terakhir di bulan Ramadhan

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

¹⁴ Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 26

dengan sebutan *malem siji* untuk malam ke21, *malem telu* untuk malam ke23, *malem limo* untuk malam ke25, *malem pitu* untuk malam ke27, *malem songo* untuk malam ke29.¹⁵ Begitu pula yang terjadi di Desa Montongsekar, penyebutan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan dengan sebutan *malem siji*, *malem telu*, *malem limo*, *malem pitu*, *malem songo*. Hal ini disebabkan masyarakat setempat menyingkat kata tersebut, karena lidah orang Jawa biasanya berbelit jika menyebut suatu nama yang terlalu panjang.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang istimewa, dimana setiap orang berlomba-lomba melakukan amal kebaikan karena didalamnya Allah melipatgandakan pahala amal kebaikan jauh lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan biasanya. *Malem songo* memiliki makna harapan terwujudnya doa-doa terkabul pada bulan yang mulia yakni bulan Ramadhan terlebih di 10 terakhir di bulan tersebut sehingga sebagian besar masyarakat memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian kali ini dijelaskan per bab dan per sub bab guna lebih memudahkan peneliti menyusun penulisan agar lebih runtut, mudah dicerna serta dipahami, dan sistematis sesuai dengan aturan dan panduan

¹⁵ Faby Toriqirrama, "Nikah *Malem Songo*: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 71

yang telah ditetapkan. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian kali ini diantaranya ialah:

BAB I : PENDAHULUAN

Peneliti menguraikan beberapa hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan rancangan sebelum penelitian dilakukan pada bab ini, yang ke-1 yakni menjabarkan latar belakang masalah, yang ke-2 yakni rumusan masalah, yang ke-3 yaitu tujuan penelitian, yang ke-4 yaitu manfaat penelitian, yang ke-5 yaitu definisi konseptual, dan keenam adalah sistematika pembahasan.

A. Latar Belakang

Pada poin ini peneliti akan menguraikan deskripsi umum mengenai topik yang akan dibahas serta beberapa poin yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat.

B. Rumusan Masalah

Pada hal ini peneliti menjabarkan poin-poin yang nantinya akan dideskripsikan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Pada penelitian kali ini peneliti mengambil rumusan masalah yang berkaitan dengan tradisi pernikahan adat Jawa dan apa saja latar belakang masyarakat tetap melaksanakan tradisi nikah di *malem songo*.

C. Tujuan Penelitian

Dalam poin ini peneliti menjelaskan maksud peneliti melakukan penelitian tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Pada poin ini peneliti menjabarkan tentang apa saja yang diperoleh dari diadakannya penelitian ini, dengan diadakannya penelitian tentang tradisi ini peneliti berharap memberikan energi yang positif untuk beberapa pihak, bermanfaat untuk individu ataupun untuk masyarakat.

E. Definisi Konseptual

Dalam poin ini, peneliti mendeskripsikan secara singkat tentang batasan mengenai definisi redaksi judul serta hal apa saja yang akan diteliti. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya salah paham dalam memaknai suatu istilah oleh pembaca.

BAB II : KAJIAN TEORITIK

Pada bab kedua ini memaparkan mengenai kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka teori. dalam poin ini kajian pustaka akan digunakan sebagai pemandu agar titik fokus penelitian yang diangkat selaras dengan kenyataan yang ada dilokasi penelitian. Di samping itu di dalam bab ini juga dibahas mengenai landasan teori sebagai gambaran umum terkait latar belakang penelitian serta bahan untuk membahas hasil penelitian serta untuk menganalisisnya, peneliti juga menjabarkan teori apa yang akan digunakan peneliti dalam melakukan analisis hasil temuan penelitian dalam kajian teori ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan dengan jelas, pendekatan, lokasi beserta waktu pelaksanaan penelitian, subjek penelitian, dan juga beberapa tahap yang nantinya akan dilakukan peneliti dari kegiatan pra lapangan hingga proses terjun ke lapangan dan sampai pada cara bagaimana menganalisis hasil temuan penelitian, yakni proses penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dilapangan serta apa yang sebenarnya terjadi.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ke empat menjabarkan mengenai deskripsi umum objek penelitian, pemaparan data penelitian yakni deskripsi tentang Eksistensi Budaya Nikah di *Malem Songo* bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Pada poin ini, data disajikan peneliti secara menyeluruh baik data primer ataupun data sekunder. Beberapa data ini berhubungan dengan Eksistensi Budaya Nikah di *Malem Songo* bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Di mulai dengan asal mula tradisi itu dijalankan, bagaimana kondisi sosial keagamaan masyarakat terkait, dan bagaimana pula pandangan tokoh agama terhadap budaya tersebut.

Dari data yang ditemukan dibagi menjadi beberapa bab yang menyajikan mengenai makna dan apa yang menjadi alasan masyarakat masih melestarikan budaya nikah di *malem songo*. Disamping itu pada bab ini terdiri dari pembahasan analisis data hasil temuan dalam penelitian

yaitu data disajikan peneliti yang telah diperoleh dilapangan lalu menganalisisnya dengan memakai teori. Pada penelitian ini peneliti memakai teori konstruksi sosial milik Peter Ludwing Berger dan Thomas Luckman.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ke lima ini berisi penutup. Peneliti menarik kesimpulan terhadap semua hasil penelitian yang telah didapat dilapangan. Selain berisi kesimpulan poin ini peneliti juga memberikan saran ke berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian pada saat ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER & THOMAS LUCKMAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, kita perlu membaca, mendalami, mempelajari, serta memahami penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu ini dapat menjadi referensi dalam memaparkan mengenai perbedaan serta persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini bisa digunakan referensi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan, tujuannya ialah guna mengembangkan penelitian yang sebelumnya menjadi penelitian yang terbaru dengan memfokuskannya pada perbedaan dengan penelitian yang sudah ada.

Dari beberapa macam penelitian yang telah diadakan oleh peneliti terdahulu yang masih berkaitan dengan judul “**Eksistensi Budaya Nikah di Malem Songo bagi Warga Kecamatan Montong Kabupaten Tuban**” diantaranya adalah:

1. Tesis yang disusun oleh Yudi Arianto, mahasiswa program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016, yang berjudul “**Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban**”. Dalam penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini peneliti terfokuskan pada pengungkapan apa saja faktor

dan motif yang menjadi dasar masyarakat Desa Klotok melaksanakan budaya penggunaan sistem perhitungan *dino pasaran* guna menentukan waktu yang baik dalam melaksanakan pernikahan. Teori yang digunakan ialah teori antropologi simbolik interpretatif yang disatukan dengan teori 'Urf. Teknik observasi secara langsung, wawancara secara mendalam bersama narasumber serta proses dokumentasi menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

Penelitian Yudi Arianto ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perhitungan *dino pasaran* Jawa sebagai representasi kebudayaan Jawa bukan hanya untuk mendapatkan legalitas secara sosial melainkan juga menjadi sebuah identitas bagi masyarakat. Kemudian kesimpulan kedua yaitu konsep *petung* atau perhitungan penanggalan Jawa guna mencari hari yang di anggap baik untuk melaksanakan pernikahan diwilayah Desa Klotok masuk dalam kategori 'Urf Sahih yang diperbolehkan untuk dilaksanakan karena selaras dengan syariat agama yang terbingkai dalam maksud pensyari'atan konsep'urf.

Dengan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian ini terhadap penelitian saya adalah keduanya membahas tentang tradisi pernikahan adat Jawa dan keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain persamaan juga terdapat perbedaan antara keduanya yakni terdapat pada titik fokus penelitian. Dalam penelitian ini terfokus dalam konsep perhitungan penanggalan Jawa, sedangkan penelitian saya fokus ke budaya pernikahan di

malem songo yang notabennya meninggalkan sistem perhitungan penanggalan Jawa atau biasa disebut dengan *petung*.

2. Skripsi yang disusun oleh Siti Rodliyah mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 dengan judul **“Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”**. Pada penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa adat tersebut bukan merupakan tradisi yang murni berasal dari desa Kepuh melainkan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, adapun nilai yang dianut ialah kepercayaan yang menjadi peraturan serta berkembang di tengah-tengah masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat itu sendiri, sehingga hingga saat ini masih ada kepercayaan bahwa akan terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga jika tidak melakukan adat *ngelangkahi pasangan sapi*.

Dalam pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan antara kedua penelitian tersebut, yakni keduanya membahas mengenai pernikahan adat Jawa, dan memiliki kesamaan dalam metode penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya antara keduanya yaitu terletak pada masalah utama dalam latar belakang yang dibahas, dalam

penelitian ini terfokus pada tradisi pernikahan di *malem songo* di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

3. Skripsi yang disusun oleh Puput Dita Prasanti mahasiswa jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020 yang berjudul **“Pantangan Melakukan Perkawinan pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**. Dalam penelitian kali ini metode penelitian kualitatif deskriptif dengan terjun ke lokasi penelitian secara langsung digunakan sebagai metode penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram di Desa Sidodadi karena mereka menghormati bulan tersebut, hal ini disebabkan bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dan umat Islam karena dalam bulan tersebut ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Hal ini jika dikaitkan dengan hukum Islam dipandang dari segi ‘urf sebenarnya boleh melaksanakan perkawinan dan juga hajatan lainnya di bulan Muharram, namun semua itu akan menjadi haram apabila dikaitkan dengan kepercayaan akan mendapatkan keburukan ketika melanggar adat tersebut. Selain itu juga mengandung kesyirikan karena menyekutukan Allah.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persamaannya dengan penelitian saya ialah antara keduanya membahas mengenai tradisi Jawa yang berkaitan dengan pernikahan. serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya ialah terletak pada fokus permasalahan yang dikaji dan juga lokasi penelitian, dalam penelitian ini mengkaji tentang larangan menikah pada bulan Muharram, sedangkan penelitian saya meneliti tentang pernikahan di *malem songo* Kabupaten Tuban.

4. Skripsi yang disusun oleh Hariyana Khotijah mahasiswi Prodi Sosiologi Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul **“Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”**. Dalam Penelitian kali ini memakai metode penelitian kualitatif serta pendekatan deskriptif dengan cara terjun ke lapangan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian kali ini peneliti mendapatkan hasil bahwa budaya sesajen dalam pernikahan adat Jawa tersebut sudah ada sejak masa lampau dan kemudian budaya ini diwariskan dari leluhur kepada generasi berikutnya. Sedangkan makna yang terkandung dalam sesajen tersebut mempunyai makna bersyukur atas suksesnya penyelenggaraan acara pernikahan atau menjadi tolak bala dalam menyelenggarakan rangkaian prosesi pernikahan. juga merupakan

suatu bentuk penghormatan terhadap semua pihak yang sudah berjasa dalam membantu mensukseskan prosesi pernikahan tersebut, seperti misalnya sesajen yang ditempatkan oleh pembantu yang sedang memasak di dapur, di samping itu juga sesajen diberikan kepada perias pengantin sebagai imbalan atas jasa merias pengantin.

Dalam pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni terletak pada metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif serta teori yang dipakai untuk menganalisis fenomena, yaitu menggunakan teori konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini ialah terletak pada fokus pembahasan serta lokasi penelitian, jika penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap sesajen yang terdapat pada acara perkawinan sedangkan dalam penelitian saya memfokuskan penelitian tentang budaya nikah di *malem songo* dan bagaimana pendapat masyarakat tentang *malem songo*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Misgiharjo, Muhammad Mona Adha, Irawan Sunoro mahasiswa Universitas Lampung tahun 2021 yang berjudul **“Eksistensi Perkawinan Adat Jawa Di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara”**. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan didukung menggunakan teknik

observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Sedangkan teknik memeriksa keabsahan datanya menggunakan uji kredibilitas dan triangulasi. Hasil penelitian kali ini yakni masyarakat menggunakan adat Jawa dalam melangsungkan pernikahannya bertujuan untuk mempertahankan tradisi warisan nenek moyang, serta menunjukkan identitas dan ciri khas masyarakat Jawa. Disamping itu dalam pernikahan adat Jawa juga mengandung beberapa nilai sosial, yaitu adanya sikap tolong-menolong, gotong royong, solidaritas antar masyarakat, nilai persatuan, nilai ketuhanan yang ada didalam masyarakat dengan mengharapkan kelancaran acara dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan antara kedua penelitian yakni terletak pada metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai pernikahan adat Jawa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian dan tempat penelitian, jika dalam penelitian ini terfokuskan mengkaji tentang pernikahan adat Jawa dan bagaimana masyarakat tetap mempertahankan budaya tersebut di Kabupaten Lampung. Sedangkan dalam penelitian saya fokus kepada budaya nikah di *malem songo* dan bagaimana makna nikah di *malem songo* bagi warga desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

6. Skripsi karya Yuni Kartika mahasiswa Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020. yang berjudul **“Pernikahan Adat Jawa pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung”**. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dan memakai metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung, dokumentasi serta menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis.

Penelitian ini menghasilkan bahwa larangan perkawinan di Desa Kalidadi secara historis ialah budaya peninggalan leluhur yang kemudian menjadi hukum adat tersendiri bagi masyarakat desa setempat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Masyarakat setempat tidak berani meninggalkan adat yang berlaku sebab takut akan terjadi hal buruk yang terjadi dalam keluarganya.

Dalam uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan antara keduanya yakni terletak pada objek kajiannya yang membahas tentang pernikahan adat Jawa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain persamaan juga terdapat perbedaan antara keduanya yakni terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini terdapat pada masyarakat Islam yang masih terikat dengan adat Jawa yang masih melestarikan tradisi pernikahan adat Jawa seperti *wetonan*, *adu batur*,

dan larangan menikah di bulan Muharam serta bagaimana tradisi pernikahan adat Jawa tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat Islam di Desa Kalidadi. Sedangkan dalam penelitian saya terfokus pada pelaksanaan pernikahan di malam ke-29 pada bulan Ramadhan dan tanpa menggunakan sistem perhitungan *weton* dalam adat Jawa.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan oleh peneliti tentu terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Perbedaan antar penelitian yaitu terdapat pada budaya yang dikaji dalam penelitian, yakni dalam penelitian ini mengkaji budaya nikah di *malem songo*, yang mana setiap daerah tidak memiliki budaya tersebut. Budaya nikah di *malem songo* ini hanya terdapat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan sebagian Kabupaten Lamongan. Oleh sebab itu peneliti ingin menggali lebih jauh terhadap budaya tersebut.

B. Tinjauan Pustaka

1. Budaya Nikah di *Malem Songo*

Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara pria dan wanita guna membangun rumah tangga dan membentuk sebuah keluarga dalam ikatan suci dan dari perkawinan ini manusia dapat melanjutkan keturunan mereka. Pernikahan bukan hanya menyatukan seorang pria

dan wanita saja, namun juga menyatukan kedua keluarga dari pihak pria dan wanita.

Dalam adat pernikahan Jawa terkenal akan kerumitannya, seperti melakukan perhitungan *weton* calon pengantin, menentukan hari, bulan, dan jam yang baik untuk pernikahan yang akan diselenggarakan, dan masih banyak lagi prosesi yang dilakukan sama seperti halnya tradisi di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Waktu merupakan bagian dari hidup setiap makhluk hidup di muka bumi. Oleh sebab itu manusia diperintahkan untuk memperhatikan waktu. Begitu juga masyarakat Jawa yang masih memiliki kepercayaan mengenai kesakralan waktu, sehingga harus memperhatikan kapan waktu yang baik untuk memutuskan suatu perkara.

Sebagian besar masyarakat desa setempat masih menggunakan sistem perhitungan *weton* untuk menentukan hari pernikahan seseorang, namun juga ada yang tidak mempercayai hal itu yang kemudian lebih memilih menikah di *malem songo* atau malam ke 29 bulan Ramadhan.

Nikah di *malem songo* merupakan suatu budaya masyarakat Jawa yang menikah di malam ke-29 pada bulan Ramadhan memang penyebutan nama dan pelaksanaannya berbeda, waktu pelaksanaan pernikahan *malem songo* yang berada pada tanggal 28 Ramadhan dimulai selepas shalat asar kurang lebih jam 15.30 WIB hingga jam

23.59 WIB. Hal ini disebabkan masyarakat Jawa terlalu kesulitan menyebutkan nama yang panjang, jadi masyarakat meningkatnya dengan *malem songo*.

Pernikahan termasuk suatu hal yang sakral karena dalam pernikahan tersebut akan terbentuk keluarga baru, maka dalam proses pelaksanaannya harus menggunakan waktu yang dianggap baik oleh masyarakat Jawa.¹⁶ Perkawinan dalam adat Jawa pasti memanfaatkan perhitungan penanggalan Jawa untuk mencari waktu yang tepat atau baik, perhitungan tersebut biasa disebut *petung*.

Dalam penentuan hari baik untuk melaksanakan pernikahan dalam masyarakat Jawa harus melakukan beberapa perhitungan yang begitu rumit dan matang, sehingga ada sebagian masyarakat Desa Montongsekar yang menggunakan jalan pintas dengan cara melakukan pernikahan di *malem songo* karena di *malem songo* tersebut dapat melebur perhitungan penanggalan Jawa sehingga tidak perlu melakukan perhitungan penanggalan ketika akan melaksanakan pernikahan.

Kepercayaan masyarakat tentang terdapat beberapa bulan tertentu yang dinilai baik atau buruk pada saat akan menyelenggarakan pernikahan telah memberikan warna dan corak kehidupan sosial manusia di Desa Montongsekar. Salah satunya fenomena pernikahan di *malem songo* yang unik dan mempunyai warna tersendiri yang

¹⁶ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2013)", Jurnal Agastya 5, no. 1 (2015), 119

tidak mendasarkan praktiknya atas kepercayaan primbon Jawa, karena adat pernikahan di *malem songo* ini tidak termasuk dalam kitab primbon Jawa. Namun pada dasarnya tradisi nikah di *malem songo* ini memang tidak jauh berbeda dengan adat pernikahan pada umumnya, hanya saja pelaksanaannya yang istimewa yakni berada di bulan Ramadhan. Namun pelaksanaan pernikahan *malem songo* di Desa Montongsekar biasanya hanya dilakukan akad nikah saja sedangkan pesta pernikahannya berada di bulan Syawal.¹⁷

2. Pernikahan Dalam Agama Islam

a. Makna pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dalam agama Islam menurut ahli fiqih terdiri dari 2 kata, yakni nikah dan zawaj. Menurut bahasa berarti hubungan seksual. Sedangkan menurut istilah pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian yang menjadikan halal sebuah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nikah berarti perkawinan dan sedangkan akad ialah perjanjian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan ialah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membangun bahtera rumah tangga dan keluarga yang halal, bahagia dan kekal.¹⁸

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

¹⁷ Anwar Hidayat, wawancara oleh peneliti, 18 Juli 2022

¹⁸ Yudi Arianto, "*Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*", (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Malang, 2016), 47

Secara sosiologis perkawinan dimaknai sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh hubungan suami dan istri dengan aturan sosial yang terdapat pada keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah keluarga dibentuk dari hasil kesatuan sosial sebuah ikatan pernikahan, yaitu penyatuan hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita yang sudah diakui oleh agama, negara, maupun sosial.¹⁹

b. Hukum pernikahan

Menurut ilmu fiqih hukum pernikahan terbagi menjadi lima,²⁰ yang *pertama* yakni wajib, apabila seseorang memiliki kesanggupan untuk menikah, seperti memiliki ekonomi yang cukup, dan merasa takut ketika tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi zina. *Kedua* yakni sunah, apabila seseorang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menikah namun tidak merasa khawatir terjadi perzinahan ketika pernikahan itu tidak terlaksana.

Ketiga yaitu Mubah, apabila seseorang berada dalam keadaan normal dalam artian secara ekonomi ia mampu, dan tidak merasa khawatir akan berbuat zina, tidak memiliki niat buruk dan akan memperlakukan istri secara kasar ketika sudah menikah nantinya, dan ia juga tidak terlalu memaksakan memiliki keturunan ketika sudah melakukan pernikahan dengan pasangannya. Yang *keempat* yakni

¹⁹ Setiyadi, *Sosiologi* (Sukoharjo: Seti-Aji, 2006), 37

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 20

makruh, apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan seperti kondisi ekonomi yang belum cukup, dan fisiknya masih terdapat kekurangan atau masih dalam keadaan sakit, ataupun usia yang belum mencukupi untuk melakukan pernikahan.

Yang terakhir adalah haram, apabila seseorang benar-benar tidak mampu, seperti kondisi perekonomian sedang terpuruk, atau ia memiliki niat yang buruk terhadap calon istrinya seperti akan berbuat kasar, menyiksa, atau akan menelantarkannya. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mendapatkan keharmonisan dalam sebuah perkawinan.

c. Rukun pernikahan

Rukun pernikahan menurut ulama fiqih ada lima, diantaranya adalah:²¹

- 1) Seorang pria
- 2) Seorang wanita
- 3) Wali dari pihak mempelai wanita yang memiliki wewenang untuk menikahkannya
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab kabul

3. Pernikahan Adat Jawa

²¹ Faby Toriqirrama, "Nikah *Malem Songo*: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 37cd

Memang adat Jawa mengandung keunikan, keindahan serta kegunaan yang masih dipegang erat oleh masyarakat daerah dan diturunkan kepada generasi selanjutnya, salah satunya dapat dilihat dari adat pernikahan Jawa yang berbeda-beda pada setiap daerah. Pernikahan adat Jawa terkenal akan kerumitannya, ada banyak prosesi yang harus dilakukan sebelum pernikahan. pada umumnya sehari sebelum pelaksanaan pesta pernikahan *tarub* yakni dekorasi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sudah mulai menghiasi pintu gerbang dari rumah mempelai wanita. Dekorasi tersebut meliputi daun pohon kelapa yang biasanya orang Jawa menyebutnya dengan *blarak*. pohon pisang beserta buahnya. Selain ditempatkan di pintu gerbang, dekorasi tersebut juga disisipkan pada *kembang mayang* yaitu suatu rangkaian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yakni meliputi pohon pisang dan daun kelapa.²²

Berikut ini merupakan beberapa prosesi yang dilaksanakan pada pernikahan dalam adat Jawa yaitu²³:

1) Pasang *Tratag* dan *Tarub*

Istilah *Tarub* diartikan sebagai suatu hiasan yang terbentuk dari *blarak* atau daun kelapa muda yang di robek secara teratur kemudian dipasang pada pintu gerbang acara pesta pernikahan

²² Hariyana Khotijah, "Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, 2018), 24

²³Fatkhur Rohman, "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Ilmu Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat, Semarang, 2015), 83

bersama *tratag*. Sedangkan *tratag* ialah rangkaian tenda yang di pasang untuk acara pernikahan tersebut.

2) *Kembar Mayang*

Kembar mayang ialah hiasan yang meliputi pohon pisang dan daun kelapa yang masih muda atau biasanya disebut dengan janur kuning yang dibentuk oleh seseorang yang sudah ahli yang kemudian diakhir acara kembar mayang tersebut akan dibuang di atas genteng rumah.

3) *Pasang Tuwuhan (Pasren)*

Tuwuhan berarti tumbuhan, tumbuhan tersebut diletakkan di depan tempat duduk dua mempelai. Tuwuhan ini mempunyai makna penciptaan alam semesta.

4) *Siraman*

Siraman ini ialah prosesi dimana calon pengantin dimandikan dengan air bunga yang memiliki tujuan agar bersih lahir batin.

5) *Paes*

Paes adalah prosesi mengilangkan bulu halus yang tumbuh di sekitar dahi guna membuat calon pengantin wanita terlihat bersih dan bercahaya wajahnya dan kemudian dilanjutkan dengan merias wajah.

6) *Midodareni*

Midodareni merupakan prosesi yang dilakukan pada malam akad nikah dimana pengantin wanita dirias cantik seperti

bidadari. Bunga melati dan kembang kantil biasanya digunakan untuk menghias rambut calon pengantin wanita.

7) *Selamatan*

Selamatan ialah prosesi malam diselesnggarakannya ijab qobul dan pesta pernikahan, dalam acara selamatan biasanya mengundang tokoh agama, para kerabat, sanak saudara, dan para tetangga berdoa bersama untuk calon mempelai sebelum pelaksanaan akad nikah.

8) *Nyantri* atau *Nyatrik*

Nyantri merupakan prosesi serah terima calon pengantin laki-laki beserta pengiringnya. Pada umumnya keluarga pengantin perempuan akan menjemput pengantin laki-laki di kediamannya untuk dibawa ke rumah pengantin perempuan.

9) *Ijab Qobul*

Akad nikah atau disebut juga ijab qobul merupakan inti dari sekian banyaknya prosesi pernikahan. dalam prosesi ini melibatkan calon pengantin laki-laki, pihak penghulu dari KUA, wali pengantin perempuan dan beserta syarat wajib pernikahan.

10) *Upacara Panggih*

Upacara panggih ini terdiri dari:

A. *Liron kembar mayang* yakni proses tukar-menukar kembar mayang antara pengantin wanita dengan mempelai pria.

- B. *Gantal* yakni melempar sirih dan beras kuning yang memiliki harapan agar terhindar oleh godaan dan marabahaya.
- C. *Ngidak endhok* yaitu prosesi mempelai pria menginjak telur ayam yang telah disiapkan dan kemudian mempelai wanita membersihkan kaki mempelai pria, proses ini melambangkan seksual pengantin wanita telah pecah.
- D. *Sindur* yakni kain yang dibawa oleh ayah mempelai wanita yang kemudian diletakkan dipundak mempelai berdua dan kemudian menggiringnya duduk ke pelaminan.
- E. *Timbangan* ialah proses dimana mempelai berdua duduk dipangkuan ayah mempelai wanita sebagai lambang bahwa mempelai pria memiliki tugas memberikan nafkah kepada keluarga.
- F. *Kacar-kucur* ialah proses dimana mempelai pria mengucurkan uang koin atau receh kepada mempelai wanita sebagai lambang bahwa mempelai pria memiliki amanah untuk bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya kelak.
- G. *Dulangan* ialah prosesi makan antara mempelai pria dengan mempelai wanita secara suap-suapan.

11) Sungkeman

Sungkeman dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan memohon doa pada masing-masing orang tua kedua mempelai

12) Kirab

Kirab ialah proses ganti busana mempelai pria dan wanita

C. KERANGKA TEORITIK

Konstruksi sosial ialah suatu teori yang tercantum dalam jenis teori sosiologi kontemporer, teori ini dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Konstruksi sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana orang ataupun sekelompok orang, menghasilkan selalu sesuatu kenyataan yang dimiliki serta dirasakan secara bersama secara subjektif.²⁴ Bagi Berger dan Luckman kita seluruhnya mencari pengetahuan ataupun “kepastian bahwa fenomena merupakan riil adanya serta mempunyai karakteristik yang spesial” dalam kehidupan kita setiap hari.²⁵

Dalam sosiologi pengetahuan Berger memiliki dua istilah yaitu kenyataan dan pengetahuan. Berger serta Luckman menarangkan kenyataan sosial dengan metode memisahkan uraian mengenai realitas dan pengetahuan. Berger serta Luckman mengartikan realitas selaku sesuatu kualitas yang ada pada realitas- realitas yang diakui selaku memiliki keberadaan (Being) yang tidak bergantung oleh kehendak sendiri.

²⁴ <https://dkv.binus.ac.id> di akses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 10.11 WIB

²⁵ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301

Sedangkan pengetahuan dimaksud sebagai kepastian jika kenyataan itu merupakan nyata serta mempunyai ciri yang lebih khusus.²⁶

Bagi Berger serta Luckman, realitas subjektif serta realitas objektif merupakan objek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan. realitas subjektif berbentuk pengetahuan orang. Tidak hanya itu, realitas subjektif ialah konstruksi definisi kenyataan yang dimiliki oleh orang yang setelah itu dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki seorang individu ialah kemampuan guna mengaitkan diri pada proses eksternalisasi ataupun proses interaksi sosial dengan sesama orang. Melalui proses eksternalisasi tersebut orang secara kolektif mempunyai keahlian melaksanakan objektivikasi serta menimbulkan suatu konstruksi kenyataan objektif yang baru.²⁷ Sedangkan realitas objektif diartikan selaku fakta sosial, disamping itu kenyataan objektif ialah sesuatu kompleksitas definisi kenyataan dan rutinitas aksi serta tingkah laku yang sudah tentu serta terpola, yang semuanya sudah diresapi oleh individu selaku kenyataan.

Berger dan Luckman menyatakan bahwa aksi serta interaksi manusia mampu menciptakan, mempertahankan ataupun mengubah institusi masyarakat. Meski institusi sosial serta masyarakat nampak nyata secara objektif akan tetapi pada realitasnya semua dibentuk dalam definisi subjektif melalui proses interaksi sosial. Proses objektivitas tersebut baru akan terjalin melalui penegasan berulang yang diberikan oleh orang lain

²⁶ Peter L. Berger & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 1

²⁷ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301

yang memiliki definisi subjektif yang sama. Dengan kata lain, Berger serta Luckman menegaskan bahwa akan terjadi dialektika antara individu menghasilkan masyarakat serta masyarakat menghasilkan individu. Proses ini terjalin melalui proses eksternalisasi, objektivasi, serta internalisasi.

Ada tiga momen dalam kajian sosiologi pengetahuan ataupun yang biasa dinamai trias dialektika, yakni eksternalisasi, objektivasi, serta internalisasi. Proses eksternalisasi ialah suatu proses mencurahkan diri seseorang individu terhadap dunia sosio- kulturalnya. Proses pencurahan diri ini bisa berbentuk secara fisis maupun mental. Dengan kata lain proses ini ialah penyesuaian diri individu terhadap produk sosial yang sudah dikenalkan oleh orang lain. Individu semenjak lahir pada dasarnya telah melaksanakan interaksi dengan produk-produk sosialnya. Hasil sosialisasi serta interaksi individu di dalam masyarakat seperti itu yang menghasilkan produk sosial tersebut. Manusia ialah makhluk yang tetap melaksanakan dialektika secara simultan dengan lingkungan sosialnya. Eksternalisasi ialah kegiatan dimana seseorang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya.

Objektivasi ialah proses interaksi kenyataan objektif dengan kenyataan subjektif. Terjadilah sesuatu pemaknaan baru terhadap suatu yang terletak di luar diri individu dalam proses objektivasi. Sedangkan dalam proses konstruksi sosial terjalin pembedaan antara kenyataan sosial serta kenyataan diri individu, proses ini dinamai sebagai interaksi sosial lewat pelembagaan serta legitimasi. Dalam proses pelembagaan serta

legitimasi, individu memiliki tugas mengganti kenyataan subjektifitasnya menjadi kenyataan objektif melalui interaksi yang dilakukan secara simultan. Pelembagaan akan terjalin manakala terjalin kesepahaman intersubjektif ataupun ikatan subjek- subjek.²⁸

Internalisasi ialah proses dimana individu melaksanakan pengertian atas kenyataan objektifnya selaku kenyataan subjektif, dengan kata lain bahwa proses objektivasi merupakan proses penyerapan kembali kenyataan oleh individu serta mentransformasikannya kembali ke dalam proses eksternalisasi. Proses internalisasi ini berlangsung seumur hidup melalui proses sosialisasi. Individu dapat memperoleh proses internalisasi ini melalui proses sosialisasi primer ataupun sekunder. Sosialisasi primer ialah sosialisasi yang didapatkan setiap individu semasa kecil di dalam lingkungan keluarga. Sedangkan sosialisasi sekunder diperoleh individu pada usia dewasa ataupun pada saat individu sudah mulai memahami dunia luar.

Fase terakhir dari momen internalisasi ini ialah terbentuknya sebuah identitas. Identitas dianggap selaku faktor kunci dari realitas subjektif, serta berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibangun oleh proses- proses sosial. identitas individu dapat dipengaruhi oleh bentuk- bentuk proses sosial, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi, ataupun dibangun ulang. Ketiga proses tersebut akan terjalin secara terus menerus, saling berkaitan satu sama lain, serta berlangsung

²⁸ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), 44

secara simultan sehingga pada proses keseluruhnya akan kembali ke momen internalisasi serta begitu seterusnya. Sehingga apabila ada nilai-nilai baru yang ada didalamnya individu bisa membentuk arti serta sikap baru.

Dengan demikian bila dihubungkan dengan teori di atas maka bagaimana metode masyarakat untuk bisa mengonstruksi kehidupan sosial lewat pemikiran dan pola hidup mereka dalam mempertahankan suatu peninggalan budaya nenek moyang yang masyarakat pertahankan seperti halnya budaya nikah di *malem songo* di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Mengonstruksi individu dalam mempertahankan nilai serta norma hingga melekat dan mendarah daging dalam setiap diri masing-masing.

Proses eksternalisasi terjadi ketika individu sudah mulai mengenal suatu budaya yang kemudian individu tersebut ikut melaksanakan budaya yang telah ia kenal. Kemudian terjadilah proses objektivasi dimana budaya tersebut masuk kedalam dunia sosial seorang individu dan menjadi kesadaran individu yang perlahan mulai dianggap sebagai kebenaran sehingga individu tersebut melaksanakan atau melestarikan budaya tersebut dengan sendirinya tanpa adanya paksaan atau perintah dari individu lain. Yang terakhir yakni proses internalisasi terjadi ketika individu melakukan sosialisasi atau mengenalkan budaya tersebut ke generasi selanjutnya.

Tradisi nenek moyang ini sudah pasti menjadi wajib hukumnya dipertahankan oleh generasi berikutnya sebab melihat kondisi saat ini banyak adat istiadat yang telah ditinggalkan sebab dikira kolot dan sudah tidak menghargai jerih payah nenek moyang terdahulu yang membentuk sesuatu tradisi dalam masyarakat supaya bisa membentuk tatanan masyarakat yang seimbang sedikit demi sedikit hendak terlupakan, sebab telah memasuki zaman modernisasi dimana pada zaman ini seluruh aspek kehidupan menjadi lebih mudah serta instan.


Alur teori ini digambarkan pada bagan agar memudahkan dalam memahami teori tersebut. Yakni sebagai berikut:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bagan 2.1

Alur Berfikir Teori



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk memahami keseluruhan problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki sifat yang kompleks, dinamis serta penuh makna, sehingga peneliti bisa memahami situasi dan kondisi sosial secara mendalam. Di samping itu, metode kualitatif pada penelitian kali ini dipakai karena lebih mudah digunakan dan dipahami oleh peneliti.

Metode tersebut memberikan hubungan langsung antara peneliti dengan subjek, dan metode tersebut disesuaikan dengan banyaknya efek umum dari model nilai yang dihadapi lebih spesifik. Pada konteks alamiah tertentu, dan melalui penggunaan berbagai metode alamiah, hal itu dideskripsikan secara utuh melalui kata-kata serta bahasa yang mudah dipahami.²⁹

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena dirasa sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yang lebih mengarah pada situasi dan kondisi di lokasi dan dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan teknik wawancara dan observasi dengan informan yang dirasa paham dengan fenomena yang akan diteliti menjadi teknik pengumpulan datanya.

²⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: 2014), 6

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di salah satu Kecamatan di Kabupaten Tuban yaitu Montong dan lebih tepatnya di Desa Montongsekar dengan menggali data dari masyarakat setempat yang dianggap bisa memberikan data yang valid. Penyebab peneliti lebih memilih lokasi ini karena desa Montongsekar ini termasuk desa yang masyarakatnya masih banyak yang mempertahankan budaya nikah di *malem songo*. Waktu yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yakni dalam kurun waktu 3 bulan atau lebih dengan penyesuaian situasi serta kondisi di lapangan penelitian.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subjek penelitian biasanya disebut informan atau narasumber, informan ini dapat kita peroleh melalui masyarakat di lokasi penelitian, misalnya tokoh masyarakat atau perangkat desa, tokoh agama serta masyarakat yang menjadi pelaku pernikahan *malem songo*. Teknik sampling pada penelitian kualitatif biasanya menggunakan *purposive sampling*.

Purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel data dengan menggunakan ketentuan tertentu, seperti mengambil sampel seseorang yang dianggap paling ahli dalam bidang yang akan diteliti. Peneliti memilih teknik *purposive sampling* dikarenakan peneliti akan mengambil narasumber yang dianggap paling ahli terkait dengan tradisi pernikahan di

malem songo di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

Berikut ini ialah daftar beberapa informan pada penelitian ini:

Tabel 3.1
Daftar Informan dalam Penelitian

No	Nama	Keterangan	Usia
1.	Anwar Hidayat, S. Ag	Kepala KUA	51 tahun
2.	Muhammad Hasyim	Tokoh Agama	52 tahun
3.	Zuli Baihaqi	Tokoh Masyarakat	48 tahun
4.	Muhammad Dimiyati	Tokoh Masyarakat	56 tahun
5.	Suparto	Tokoh Masyarakat	61 tahun
6.	Siti Nur Aini	Pelaku Nikah <i>Malem Songo</i>	23 tahun
7.	Suwoto	Pelaku Nikah <i>Malem Songo</i>	30 tahun
8.	Yunita Rahma	Pelaku Nikah <i>Malem Songo</i>	22 tahun
9.	Siti Zaenab	Masyarakat	60 tahun
10.	Muhammad Sidiq	Masyarakat	55 tahun
11.	Tami	Masyarakat	50 tahun

D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian kali ini memiliki 3 tahapan sebelum pengambilan data, 3 tahap tersebut antara lain:

1. Pra Lapangan

Dalam poin ini peneliti mesti menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika berhadapan dengan masyarakat misalnya

menyiapkan berbagai pertanyaan yang dibutuhkan yang akan ditanyakan kepada informan sehingga peneliti tidak kesulitan saat melaksanakan wawancara dan bagaimana alur yang akan peneliti lakukan agar penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Etika penelitian juga sangat diperhatikan dalam penelitian kualitatif sehingga tidak akan ada gesekan antara peneliti dengan masyarakat.

2. Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti lebih fokus terhadap fenomena yang terdapat di lapangan, peneliti mulai melakukan observasi dan wawancara, mencatat berbagai hal penting yang didapat saat wawancara dan bisa dibantu dengan merekam suara informan agar informasi yang didapatkan tidak terlewat satupun. Kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi.

3. Penulisan Laporan

Dalam tahap penulisan laporan ini peneliti mencurahkan seluruh data yang didapatkan selama dilapangan kemudian menganalisis hasil data tersebut memakai teori yang sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Yang perlu ditekankan dalam tahap ini yaitu laporan penelitian harus sama persis dengan data yang diperoleh di lapangan tanpa menambahi atau menguranginya sedikitpun dan harus disusun sesuai dengan sistematika penulisan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini agar data yang didapatkan selaras dengan data yang berada di lapangan tentang “Eksistensi Budaya Nikah di *Malem Songo* di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban”. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencermati suatu fenomena yang didasarkan pada pengetahuan maupun gagasan guna mendapatkan suatu informasi. Teknik observasi ini dilakukan sebelum melakukan penelitian sebagai gambaran atau persiapan melakukan penelitian ditempat yang dituju. Dalam melakukan observasi ini mengharuskan peneliti terjun ke lapangan secara langsung yakni kedalam masyarakat yang masih melestarikan budaya nikah di *malem songo* di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber atau informan agar mendapat data yang valid tentang budaya nikah di *malem songo*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses bertatap muka dengan informan dimana peneliti dapat menggali data kepada informan dengan cara bertanya mengenai budaya nikah di *malem songo* tersebut. Wawancara ialah metode yang digunakan oleh peneliti guna memperoleh data yang akurat yang selaras dengan topik penelitian

yang diambil peneliti. Sedangkan wawancara ini terbagi menjadi 2 bentuk yakni wawancara terencana dan wawancara tidak terencana.

Pengertian wawancara yang terencana ialah wawancara yang sudah tertata pada sebelumnya, peneliti sudah mempersiapkan pedoman wawancara sebelum melaksanakan wawancara. Adapun wawancara tidak terencana adalah wawancara yang dilaksanakan tanpa adanya persiapan sebelumnya, peneliti tidak mempersiapkan daftar pertanyaan sehingga pewawancara dengan bebas mempertanyakan apa yang dibutuhkan dari informan.³⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang telah terlewat. Dokumentasi bisa berupa teks, foto, karya seni, suara maupun gambar. Dengan adanya dokumentasi diharapkan dapat membantu menguji keabsahan data yang diperoleh sekaligus menjadi penunjang informasi yang didapatkan oleh peneliti. Dokumentasi juga bisa menjadi bukti bahwa peneliti sudah melaksanakan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan tanpa adanya rekayasa.³¹

F. Teknik Analisis Data

Sesudah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dari lapangan kemudian tahap yang selanjutnya adalah peneliti mengurutkan data ke dalam suatu sistem yang didasarkan pada fenomena yang sedang

³⁰ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), 69

³¹ Ibid, 69

terjadi di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Fokus peneliti terletak pada masyarakat yang hingga saat ini masih mempertahankan tradisi nikah di *malem songo*. Setelah peneliti melakukan proses penelitian dan telah menyelesaikannya maka terdapat 3 langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis dalam menanggapi fenomena tersebut, 3 langkah tersebut diantaranya ialah:³²

1. Reduksi Data

Pada langkah ini peneliti melaksanakan proses gambaran pemetaan guna mendapatkan persamaan serta perbedaan yang sesuai dengan tipe-tipe data dan menulis catatan sementara sehingga dapat menganalisis untuk dijabarkan dan kemudian menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan proses penggabungan beberapa hasil klasifikasi itu menggunakan berbagai referensi ataupun menggunakan teori yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Penyajian data ini juga bisa dilakukan dengan proses penggambaran secara umum dari hasil observasi dan kemudian mendeskripsikan makna yang tersirat di dalam budaya nikah di *malem songo*.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap terakhir yakni menarik kesimpulan. Pada analisis kualitatif peneliti mencari makna yang tersirat dibalik

³² Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 11

fenomena yang sedang terjadi. Dari data yang diperoleh kemudian peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh selama di lapangan penelitian.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Apabila peneliti sudah melakukan validitas ketepatan antara realitas yang terjadi di lokasi pada obyek penelitian menggunakan data yang telah didapatkan maka peneliti akan menemukan keabsahan data. Di dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, triangulasi dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini peneliti memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara. Peneliti juga meninjau derajat kepercayaan dengan cara membandingkan informasi yang didapat dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai.³³ Dengan kata lain penelitian ini akan memberi manfaat bagi masyarakat dan bisa menjadi data tambahan maupun referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan menyempurnakan penelitian ini.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), 294

BAB IV

EKSISTENSI BUDAYA NIKAH DI *MALEM SONGO*

A. Deskripsi Tentang Desa Montongsekar

1. Kondisi Geografis Desa Montongsekar

Ketinggian Desa Montongsekar secara topografi berupa dataran rendah berada di ketinggian kurang lebih 150-180 mdpl dengan suhu udara 22 C- 32 C. Desa Montongsekar berada di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.1
Batasan Desa Montongsekar

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Hargoretno	Kerek
Sebelah Barat	Talang Kembar	Montong
Sebelah Selatan	Pakel	Montong
Sebelah Timur	Pucangan	Montong

(Sumber: Profil Desa Montongsekar Tahun 2022)

Di sebelah utara Desa Montongsekar berbatasan langsung dengan Desa Hargoretno yang sudah termasuk wilayah Kecamatan Kerek. kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Desa Talang Kembar. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pakel. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pucangan. Ketiga Desa tersebut masih termasuk wilayah Kecamatan Montong.

Desa Mongtongsekar bisa dikatakan berada di pusat kota, jarak desa Montongsekar dengan kota Kecamatan hanya sekitar 1 KM yang

membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk menempuhnya. Adapun jarak dengan kota Kabupaten ialah 25 KM yang membutuhkan waktu sekitar 35 menit untuk menempuhnya.

2. Potensi sumber daya manusia

Jumlah total penduduk Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ialah berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Montongsekar

1.	Jumlah pria	1.657
2.	Jumlah wanita	1.708
	Jumlah total	3.365

Sumber: Profil Desa Montongsekar Tahun 2022

Secara administratif desa Montongsekar mempunyai jumlah penduduk total 3.365 jiwa dengan penduduk pria sejumlah 1.657 jiwa dan penduduk wanita sejumlah 1.708 jiwa, dan jumlah total kepala keluarga 1.032 KK.

3. Perekonomian Masyarakat Desa Montongsekar

Secara keseluruhan perekonomian masyarakat Desa Montongsekar adalah kategori menengah yang didominasi wiraswasta dengan riset usia produktif 17 – 60 tahun.

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Montongsekar

Yang menjadi salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia adalah pendidikan yang nantinya akan ikut

mempengaruhi peningkatan kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat. Terdapat banyak lembaga pendidikan di Kecamatan Montong dan bertempat di wilayah Desa Montongsekar, di mulai dari tingkat PAUD/KB, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA ada lengkap di Desa Montongsekar, selain itu juga ada lembaga nonformal yakni Pondok Pesantren. Namun juga tak jarang siswa/siswi yang mengenyam pendidikan di luar kota sekaligus untuk mondok. namun sebagian besar penduduk Desa Montongsekar masih banyak yang menamatkan pendidikannya di jenjang Sekolah Dasar. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan pandangan hidup masyarakat setempat.

5. Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Montongsekar

Kesehatan juga merupakan faktor penting bagi sebuah desa, dimana kesehatan juga salah satu hal penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang produktif juga harus ditopang dengan kondisi kesehatan yang mumpuni.

Kesehatan masyarakat Desa Montongsekar dapat dikatakan tinggi. Jarak puskesmas Kecamatan Montong dengan desa Montongsekar pun hanya 0,5 KM dengan jarak tempuh 2 menit. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat bisa langsung di bawa ke puskesmas Montong. Selain puskesmas di Desa Montongsekar juga terdapat 5 dokter dan bidan yang membuka praktek

di rumahnya masing-masing, jadi sewaktu-waktu jika ada masyarakat yang sakit di luar jam kantor dapat berobat ke tempat praktek dokter maupun bidan tersebut.

6. Sosial Keagamaan Desa Montongsekar

Mayoritas masyarakat Desa Montongsekar menganut agama Islam meskipun demikian sebagian besar masyarakat Desa Montongsekar masih terus melestarikan tradisi nenek moyang, seperti tradisi *manganan* atau sedekah bumi, *tingkeban*, kepercayaan dengan adanya bulan tertentu yang dianggap baik dan buruk, melakukan perhitungan hari saat akan mengambil keputusan salah satunya untuk menikah.

Karakter masyarakat di Desa Montongsekar lebih bersifat kekeluargaan, gotong-royong, solidaritas dan toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia. Nilai-nilai agama menjadi faktor utama dalam menopang segala interaksi dan aktifitas masyarakat desa, sehingga tidak heran jika masyarakat di desa pengetahuan lebih kental jika dibandingkan dengan daerah perkotaan yang pada umumnya bersifat individualis.

Desa Montongsekar memiliki 3 masjid, 1 gereja dan 18 mushola. Selain itu juga banyak lembaga keagamaan yang terdapat di Desa Montongsekar, adapun organisasi tersebut diantaranya ialah anatara lain:

- a. Jam'iyah Tahlil dan Yasin, kegiatan ini diadakan rutin setiap hari Kamis malam Jumat bertempat dari rumah ke rumah bergantian dengan warga lainnya. Kegiatan ini terbagi menjadi dua yakni jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu.
- b. Jam'iyah Manaqib, kegiatan ini diadakan disetiap tanggal 11 di kalender Hijriyah.
- c. Jam'iyah Dziba'iyah, kegiatan ini diadakan di masjid pada hari Minggu malam Senin dan di mushola setiap hari Senin malam Selasa.
- d. Jam'iyah Waqi'ah dan Asmaul Husna yang diadakan di mushola di setiap hari Jumat malam Sabtu.
- e. Remaja Masjid (REMAS)
- f. TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an)

Dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan sosial keagamaan di Desa Montongsekar tidak pernah kosong dengan kegiatan, seperti halnya mengadakan pengajian akbar satu bulan sekali atau *ngaji selapanan* yang bertempat di masjid dengan menghadirkan seluruh warga untuk mendatangi pengajian tersebut, dan juga mendatangkan Kyai atau pemuka agama sebagai pengisi acara.

7. Daftar Laporan Pernikahan Pada Tanggal 29 Ramadhan (*Malem Songo*)

Berikut ini adalah data statistik pernikahan *malem songo* yang terdapat di wilayah Kecamatan Montong Kabupaten Tuban pada 5 tahun terakhir:

Tabel 4.3
Data Pernikahan *Malem Songo*

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	24	23	19	21	11

Sumber: Data KUA Kecamatan Montong

Pada tahun 2018 jumlah pelaku nikah di *malem songo* terdapat 24 pasangan, jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2019 yang terdapat 23 pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahannya di *malem songo*. Kemudian jumlah ini kembali menurun pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 19 calon pengantin. Sedangkan di tahun 2021 jumlah pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya di *malem songo* kembali mengalami peningkatan yakni terdapat 21 pasangan. Dan di tahun 2022 jumlah calon pengantin kembali mengalami penurunan yaitu hanya 11 calon pengantin.

Angka ini masih terbilang rendah jika dibanding dengan jumlah keseluruhan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahannya di *malem songo* di Kabupaten Tuban pada tahun 2021 berjumlah 301

dan di tahun 2022 berjumlah 391.³⁴ Berikut adalah data pernikahan di malam ke 29 Ramadhan pada tahun 2021:

Tabel 4.4

Daftar Pelaku Pernikahan *Malem Songo* Kabupaten Tuban 2021

Kecamatan	Jumlah	Kecamatan	Jumlah
Plumpang	24	Jenu	21
Kerek	11	Widang	20
Bangilan	8	Grabakan	15
Palang	21	Semanding	30
Rengel	30	Parengan	7
Jatirogo	4	Singgahan	6
Montong	14	Soko	36
Tambakboyo	96	Merakurak	12
Senori	4	Tuban	22
Bancar	4	Kenduruan	6

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong

Sedangkan berikut ini adalah data nikah *malem songo* di Kabupaten Tuban pada tahun 2022:

Tabel 4.5

Daftar Pelaku Pernikahan *Malem Songo* Kabupaten Tuban 2022

Kecamatan	Jumlah	Kecamatan	Jumlah
Plumpang	44	Jenu	20
Kerek	17	Widang	31
Bangilan	10	Grabakan	14
Palang	24	Semanding	30
Rengel	43	Parengan	16

³⁴<https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/60924247a0bc8/calon-pengantin-di-malem-songo-di-tuban-capai-301-pendaftar-tertinggi-di-kecamatan-soko> di akses pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 11.20 WIB

Jatirogo	10	Singgahan	9
Montong	11	Soko	52
Tambakboyo	9	Merakurak	14
Senori	11	Tuban	20
Bancar	4	Kenduruan	3

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong

Jika dilihat dari data yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong maka dapat diketahui bahwa secara global mengalami kenaikan disetiap tahunnya, namun mengalami naik turun pada setiap desa.

Terdapat salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pernikahan di *malem songo* yakni tingkat pendidikannya. Karena pada saat pengajuan syarat daftar nikah di Kantor Urusan Agama, setiap calon pengantin yang mendaftar diwajibkan melampirkan ijazah terakhirnya.³⁵ Dengan demikian dapat dilihat bahwa rata-rata pelaku pernikahan di *malem songo* ialah masyarakat yang memiliki pendidikan sarjana ke bawah.

Berdasarkan data tersebut bisa kita lihat bahwa pelaku nikah *malem songo* terbanyak terdapat di Desa Soko yakni berjumlah 52 pasangan. Dari tahun ke tahun memang pelaku nikah di *malem songo* selalu meningkat itu semua tersebar di 20 desa di kabupaten Tuban. Tak jarang masyarakat menamainya dengan sebutan nikah massal. Selain *malem songo* bulan Syawal dan Dzulhijjah juga tak kalah banyak pasangan yang melangsungkan pernikahannya karena di yakini

³⁵ Zuli Baihaqi, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022

bulan tersebut adalah bulan yang baik untuk menyelenggarakan pernikahan.³⁶

B. Eksistensi Budaya Nikah di Malem Songo bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

1. Pernikahan Dalam Adat Jawa Di Desa Montongsekar

Pada umumnya masyarakat Jawa akan melakukan perhitungan hari, tanggal, dan weton saat akan melakukan pernikahan. Namun juga ada masyarakat Desa Montongsekar yang meninggalkan tradisi perhitungan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hasyim selaku tokoh agama dan sekaligus tokoh masyarakat:³⁷

Sakjane kabeh dino iku apik mbak, ora ono pantangan opo-opo nek miturut perintahe Allah karo Kanjeng Nabi. Tapi nek wong Jowo tetep nyekeli tradisine mbah-mbah biyen tetep ngitung dino sak durunge nikahan. Kabeh mung ikhtiyare menungso supoyo entuk keapikan, keslametan dalam berumah tangga. Lan wong Jowo supoyo ora lali karo Jawane yo ra ninggal syariat agamane.

Terjemahan :

Sebenarnya semua hari itu baik, tidak ada pantangan apapun jika menurut perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Jawa pasti tetap memegang teguh tradisi nenek moyang tetap menghitung hari sebelum melakukan pernikahan. Semua itu merupakan usaha manusia untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dalam berumah tangga dan supaya orang Jawa tidak lupa dengan Jawanya tanpa meninggalkan syariat agama.

Dari ini dapat disimpulkan bahwa sistem perhitungan atau biasa disebut *petung* tidak selalu mutlak dalam kebenaran, namun setidaknya manusia sudah berupaya untuk mendapatkan keselamatan dan

³⁶ Ibid

³⁷ Muhammad Hasyim, wawancara oleh peneliti, 3 Juni 2022

kesejahteraan dalam berumah tangga, dan merupakan usaha untuk lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan.

Tradisi pernikahan dalam adat Jawa terkenal dengan kerumitannya, ada banyak tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan. tahapan-tahapan tersebut diantaranya yaitu³⁸:

- 1) *Nontoni*, ialah proses dimana calon pengantin pria melihat calon pengantin wanita dengan cara berkunjung kerumahnya dan bersilaturahmi dengan keluarganya serta melihat sekilas wanita yang akan dinikahnya nanti.
- 2) *Nakokke, Nembung, Ngalamar*, ialah proses dimana keluarga calon pengantin pria menanyakan kepada calon pengantin wanita apakah ia sudah memiliki calon lain ataukah belum, jika belum apakah bersedia menikah dengan anak laki-lakinya. Kemudian jika wanita tersebut bersedia, maka orang tua calon mempelai pria melamar wanita tersebut untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya.
- 3) *Pasang Tarub*, ialah pemasangan beberapa tenda dan dekorasi untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang telah ditentukan waktunya. Bersamaan dengan pemasangan *tuwuhan* yang bermakna tumbuhan yakni dua pohon pisang yang sedang berbuah, dan dipasang digerbang pintu masuk.

³⁸ Anwar Hakim, "Petung Hari Pernikahan Etnis Jawa Kecamatan Aie Eami Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam", (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 48

- 4) *Midodareni*, ialah prosesi siraman yang dilaksanakan dimalam sebelum akad nikah. Dalam prosesi ini mengandungi harapan calon pengantin cantik layaknya bidadari.
- 5) Akad Nikah, ialah puncak dari prosesi pernikahan. biasanya dalam akad nikah ini melibatkan petugas Kantor Urusan Agama (KUA), wali mempelai wanita, saksi, dan orang tua masing-masing mempelai.
- 6) *Panggih*, yakni prosesi yang diawali dengan penukaran *kembar mayang*, *kalpataru dewadaru* yang termasuk rangkaian prosesi *panggih*.
- 7) *Balangan Suruh*, yakni prosesi yang dilakukan setelah prosesi *panggih*, *balangan suruh* ini dilaksanakan oleh kedua pengantin secara bergantian. *Balangan suruh* ini terbuat dari daun sirih yang dilipat membentuk bulatan dalam istilah Jawa menamainya dengan istilah *dilinting*. Yang memiliki harapan bahwa kedua mempelai akan bersatu dalam satu rasa.
- 8) Upacara Pecah Telur yakni prosesi mempelai pria menginjak telur yang telah disiapkan yang kemudian pengantin wanita bertugas untuk membersihkan kaki pengantin pria dengan memakai air *kembang*.
- 9) *Timbangan*, yakni prosesi yang dilaksanakan sebelum kedua mempelai duduk diatas pelaminan. Prosesi ini dilakukan dengan

cara orang tua laki-laki pengantin wanita duduk memangku kedua mempelai.

10) *Kacar Kucur*, prosesi dimana mempelai pria menuangkan raja kaya dari sebuah kantong kain yakni yang diisi dengan beberapa uang receh, beras kuning, kacang, kedelai, kara, dan *bunga telon* (mawar, melati, kenanga atau kantil), sedangkan mempelai wanita bertugas untuk menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di atas pangkuan mempelai wanita.

11) *Dulangan*, yaitu prosesi makan saling suap-suapan makanan dan minuman yang dilakukan oleh mempelai pria dan mempelai wanita.

12) *Sungkeman*, ialah prosesi yang dilakukan oleh pengantin pria dan pengantin wanita dengan cara duduk jongkok dan merunduk dengan memegang serta mencium lutut kedua orang tua mempelai berdua secara bergantian.

13) Upacara *kirap*, yakni prosesi arak-arakan kedua mempelai beserta rombongannya.

14) *Ngunduh manten*, disebut juga *boyongan* dimana mempelai pria dan mempelai wanita diantar oleh pihak keluarga mempelai wanita kepada pihak keluarga mempelai pria. *Ngunduh manten* ini diadakan di kediaman pengantin pria, namun pada umumnya prosesi pernikahannya tidak selengkap di rumah mempelai wanita.

Pada umumnya *ngunduh manten* dilakukan pada hari *sepasar* setelah acara perkawinan di tempat mempelai wanita.

Dari berbagai prosesi pernikahan Jawa yang telah disebutkan diatas, tidak ada satupun prosesi yang ditinggalkan ketika seseorang memilih menikah di *malem songo*. Maknanya tidak ada perbedaan prosesi pernikahan *malem songo* dengan pernikahan pada umumnya. hanya saja di pernikahan *malem songo* hanya dilaksanakan akad nikah dan pesta pernikahannya berada di bulan Syawal. Hal tersebut disebabkan *malem songo* berada di bulan Ramadhan dan semua umat Islam melakukan ibadah puasa.

Dalam masyarakat Jawa terdapat kearifan lokal yang telah menjadi suatu ciri khas dalam menentukan sebuah keputusan yang dianggap penting, kearifan lokal tersebut adalah warisan ilmu hitung atau disebut *petung*. Sedangkan *petung* memiliki makna etis dan estetis. Ungkapan tersebut banyak yang memiliki makna konotatif.³⁹

Petung sebagai komponen religi-magis Jawa memiliki unsur yang lumayan rumit. Salah satu sumber ilmu perhitungan Jawa tersebut ialah berasal dari sebuah manuskrip kuno yang terkenal dengan sebutan *primbon*. *Primbon* merupakan sebuah buku yang mengandung informasi yang detail mengenai tata cara ataupun aturan perhitungan yang bertujuan menentukan berbagai hal yang dianggap baik dan buruk dalam sebuah keputusan yang akan diambil.

³⁹ Faby Toriqirrama, "Nikah *Malem Songo*: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 53

Menurut bapak Dimiyati, perhitungan adat Jawa atau *petung* ialah salah satu upaya untuk meraih keselamatan dalam melaksanakan pernikahan, itu semua dikarenakan menurut kepercayaan masyarakat Jawa pernikahan adalah suatu hal yang sakral yang akan dijalani sepanjang hidup hingga akhir hayat sehingga penggunaan *petung* dalam mengambil keputusan untuk menikah merupakan bentuk kehati-hatian dalam membangun rumah tangga.⁴⁰

Dalam hal tersebut, peneliti memakai *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* yang biasa digunakan di lingkup Keraton Ngayogyakarta (Yogyakarta). Sistem perhitungan ini dikhususkan untuk lingkup perkawinan. Dalam kalender Jawa, sebuah “hari” tidaklah berdiri sendiri melainkan juga beriringan dengan pasarannya, salah satu contohnya yakni *Senin Kliwon*. Berikut ini adalah ketentuan neptunya⁴¹:

Tabel 4.6
Neptu

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jumat	6		
Sabtu	9		

⁴⁰ Muhammad Dimiyati, wawancara oleh peneliti, 02 Juni 2022

⁴¹Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), 7

2. Tradisi Nikah Di *Malem Songo* di Desa Montongsekar

Setiap manusia yang akan melangsungkan pernikahannya pasti akan dibingungkan dengan pemilihan waktu. Pada umumnya mereka memilih waktu berdasarkan pertimbangan kondisi cuaca, kondisi finansial, dan peluang para undangan termasuk keluarga besar untuk bisa hadir dalam acara pernikahannya. Kepercayaan masyarakat dengan adanya beberapa waktu tertentu yang dianggap baik maupun buruk merupakan warisan dari leluhur nenek moyang. Adanya perhitungan tersebut berawal dari pendahulu yang sering mengingat-ingat setiap kejadian yang terjadi pada diri seseorang dengan mengacu pada hari serta *weton* kelahirannya.

Menurut Bapak Anwar selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, bahwa memang dalam kurun waktu satu tahun terdapat dua bulan yang benar-benar tidak ada pernikahan yang diselenggarakan, dua bulan tersebut ialah bulan Muharram (*Suro*) dan Zulkaidah (*Selo*).⁴² Dengan demikian menandakan bahwa masyarakat masih berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang walau sudah berada di zaman yang modern.

Nikah di *malem songo* ialah suatu budaya yang tidak tertulis dalam kitab Primbon Jawa. walaupun masih memegang nilai kesakralan waktu, nikah di *malem songo* merupakan kearifan lokal kebudayaan masyarakat Tuban dalam menyelenggarakan sebuah

⁴² Anwar Hidayat, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022

perkawinan. pasangan pengantin yang memutuskan melaksanakan pernikahannya di *malem songo* tidak memakai sistem perhitungan Jawa.

Tidak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan pertama kali tradisi nikah di *malem songo* ini dimulai juga tidak ada yang tau persis siapa perintis pertamanya. Kendati demikian tradisi ini telah menjadi salah satu warisan nenek moyang berupa budaya masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Montongsekar yang masih terus dilestarikan hingga kini. Dari tahun ke tahun pasti ada yang menikah di *malem songo*.⁴³ Jadi dapat disimpulkan bahwa pasangan pengantin yang memilih menikah di *malem songo* meninggalkan sistem perhitungan Jawa dalam menentukan waktu yang dianggap baik untuk menyelenggarakan perkawinan.

Sedangkan dalam kitab primbon Jawa kecocokan atau nasib dari kedua mempelai pengantin bisa ditentukan melalui sistem perhitungan. Yang *pertama* yakni menggunakan *dino* dan *pasaran* kelahiran kedua calon pengantin. Cara ini menggunakan varian rumus yang lumayan rumit. Cara kedua yakni menggunakan nama masing-masing calon pengantin. Nama yang dimaksudkan terlebih dahulu ditulis dengan aksara Jawa, yang kemudian setiap aksaranya memiliki *neptu*. Namun dalam kedua sistem perhitungan ini terkadang menghasilkan hasil

⁴³ Muhammad Hasyim, wawancara oleh peneliti, 03 Juni 2022

yang berseberangan dan tidak jarang hasil perhitungan ini dapat menimbulkan perdebatan antar keluarga kedua calon pengantin.⁴⁴

Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang istimewa, dimana setiap orang akan berlomba-lomba dalam kebaikan, karena di dalamnya Allah melipat gandakan pahala amal kebaikan, jauh lebih banyak lagi dari bulan-bulan biasanya. Dan budaya nikah di *malem songo* memiliki dasar kalam Allah SWT. Kesucian dan kemulyaan bulan Ramadhan diterangkan dalam kitab suci Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 185 yang menjelaskan tentang keagungan bulan ramadhan. Salah satu penyebab mulianya bulan Ramadhan adalah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an di bulan tersebut.

Apabila mengacu pada sejarah pernikahan syayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW pada bulan syawal, pada sejatinya budaya nikah di *malem songo* mempunyai esensi yang sama dengan suri tauladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. jika dalam kitab prinbon Jawa menganggap bulan tertentu sebagai bulan yang membawa celaka dan mala petaka, kemudian muncullah tradisi tandingan yang berlawanan dan menkritisi tradisi tersebut.

Dalam konteks ini, adanya tradisi nikah di *malem songo* berupaya membuktikan *supertition* (tahayul/mitos) di dalam kitab Primbon Betaljemur Adammakna bahwa bulan Ramadhan dianggap bulan yang buruk untuk melakukan pernikahan, padahal dalam ajaran Islam justru

⁴⁴ Suparto, wawancara oleh peneliti, 20 Mei 2022

bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia yang membawa keberkahan dengan dalil yang bersumber dari firman Tuhan, bukan ijihad manusia semata.

Namun dengan adanya budaya nikah di *malem songo* tidak lantas memusnahkan adat perhitungan Jawa dalam menentukan waktu pernikahan, juga masih banyak masyarakat yang masih menggunakan adat perhitungan Jawa sebelum melakukan pernikahan. Karena banyaknya pasangan yang akan menikah di *malem songo* seringkali membuat para penghulu bekerja lebih keras disamping mereka harus melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

Nikah di *malem songo* di mulai setelah shalat asar tepatnya pukul 15.30 WIB pada tanggal 28 Ramadhan-nya. Meskipun pergantian tanggal menurut penanggalan hijriyah ditandai dengan terbenamnya matahari, namun pelaksanaan nikah di *malem songo* dimajukan karena untuk mensiasati banyaknya pasangan yang akan di akidkan pada hari yang sama.

Kepala KUA Kecamatan Montong melakukan berbagai strategi untuk mensiasati ledakan pasangan calon pengantin yang akan menyelenggarakan pernikahannya di *malem songo* atau malam ke 29 Ramadhan.⁴⁵

Yang pertama yakni membuat kesepakatan dengan calon pengantin, seperti memberikan nomor urut agar pelaksanaannya tidak

⁴⁵ Anwar Hidayat, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022

memakan waktu lama jadi tidak ada permintaan jadwal pribadi dari pihak pengantin maupun keluarganya namun jika hari biasa tidak dalam bulan Ramadhan calon pengantin dan keluarganya diperbolehkan mengatur jadwal sendiri seperti tanggal dan tempat akad nikah.

Yang kedua yaitu kedisiplinan, diharapkan setiap pasangan harus taat dan datang tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh petugas ini salah satu kunci penting lancarnya proses ijab qobul mengingat banyaknya pengantin yang akan di akidkan di waktu yang sama.

Yang ketiga yakni mengumpulkan beberapa pengantin yang rumahnya berdekatan di lokasi tertentu misalnya di masjid atau mushala yang dirasa tidak terlalu jauh bagi masing-masing pengantin. berbagai cara ini dilakukan untuk menyingkat waktu mengingat di *malem songo* para penghulu disamping bertugas sebagai penghulu juga tetap harus menjalankan ibadah sebagai umat Islam.

Jika dikaitkan dengan sistem perhitungan Jawa maka ada 2 motif yang mempengaruhi pelaku memilih menyelenggarakan pernikahannya di *malem songo*. Yang pertama yakni menjadi alternatif atau jalan pintas tatkala perhitungan Jawa terlalu rumit dan berbelit, namun tetap berharap kebaikan, keselamatan serta keberkahan pada saat melakukan akad nikah. Tidak ada prosesi perhitungan Jawa saat

pelaku memilih menyelenggarakan pernikahannya di *malem songo*.

Hal ini seperti yang dituturkan oleh Bapak Zuli Baihaqi.⁴⁶

“*malem songo* ki los mbak, bebas tanpa hambatan. Nikah karo sopo wae ra perlu nganggo itung-itungan. Sebab kuwi akeh sing mileh *malem songo* nek keruweten ngitunge.”

Artinya:

“*malem songo* itu bebas tanpa ada hambatan. Menikah dengan siapapun tidak perlu menggunakan sistem perhitungan. Sebab itulah banyak yang memilih menikah di *malem songo* jika perhitungan Jawa terlalu rumit dan berbelit.”

Motif yang kedua adalah sebagai tindakan preventif. Artinya keluarga kedua belah pihak memang tidak menggunakan sistem perhitungan Jawa. Sehingga mereka memilih menikahkan putra putrinya di *malem songo* agar terhindar dan mencegah terjadinya hal buruk dalam rumah tangga anaknya tatkala perhitungan Jawa menghasilkan hasil yang buruk. Sebab dampak dari perhitungan Jawa yang buruk tersebut akan berdampak lebih besar ketika kedua calon pengantin sudah saling mencintai namun dengan terpaksa harus dipisahkan dikarenakan perhitungan mereka menghasilkan hasil yang negatif.

Menurut pasangan Yunita dan Agus yang melangsungkan pernikahannya di *malem songo* pada tahun 1443 H atau di tahun ini yakni 2022 mengatakan bahwa mereka menikah di *malem songo*

⁴⁶ Zuli Baihaqi, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022

karena mereka suka rela menjalankan apa yang diperintah oleh orang tuanya.⁴⁷

“aku nikah karo bojoku mergo manut opo jare wong tuo mbak, nek aku dewe wes termasuk bocah modern dadi aku gak mudeng itung-itungan Jowo dadi aku yo oke oke wae ape dinikahno kapan sing penting aku iso nikah karo calon bojoku. Tapi nek jare wong tuoku iki adate mbah-mbahku biyen sing podo ngalap barokahe malem songo. Nek bagiku yo apik mbak soale ulan romadhon iki ulan sing suci mugo-mugo aku oleh barokahe, pernikahanku iso langgeng, bahagia, lan keapikan-keapikan liyane iso tak rasakno nang keluarga baruku.”

Artinya:

“saya menikah dengan suamiku karena saya nurut dengan apa yang diperintah oleh orang tua saya mbak, kalau saya sendiri sudah termasuk anak zaman modern jadi saya tidak paham mengenai sistem perhitungan Jawa jadi saya setuju saja akan dinikahkan kapan yang penting saya bisa menikah dengan calon suami saya. Tapi menurut orang tua saya ini merupakan adat nenek moyang saya yang sama-sama mengharapkan berkahnya bulan Ramadhan khususnya malam ke 29. Bagi saya ini bagus mbak karena bulan Ramadhan adalah bulan yang suci semga saya bisa mendapatkan berkahnya, pernikahan saya bisa langgeng, bahagia, dan kebaikan-kebaikan lainnya bisa saya rasakan dalam keluarga baru saya.”

Dari ungkapan tersebut dapat kita ketahui bahwa faktor lain yang mempengaruhi seseorang memilih menikah di *malem songo* ialah karena mengikuti tradisi nenek moyang dengan kata lain mereka melakukannya secara suka rela atas perintah orang tuanya.

Walaupun pernikahan di *malem songo* ini tidak terlalu berbelit menurut perhitungan, namun pernikahan ini mengeluarkan biaya lebih banyak dibanding dengan pernikahan selain *malem songo*. Jika pernikahan pada umumnya berlangsung di Kantor Urusan Agama

⁴⁷ Yunita Rahma, wawancara oleh peneliti, 29 Mei 2022

tanpa dipungut biaya, pernikahan di *malem songo* ini sudah pasti tidak bisa dilakukan di KUA melainkan di rumah masing-masing pengantin sebab berada di selain jam kantor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 48 tahun 2014, pernikahan yang berlangsung di luar kantor maka dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000.⁴⁸ Selain itu pernikahan di *malem songo* di Desa Montongsekar ini biasanya hanya sekedar melakukan akad nikah, sedangkan pesta pernikahannya atau resepsi diselenggarakan di bulan Syawal mengingat di *malem songo* masih dalam bulan puasa, dan sudah tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, lebih besar dibanding dengan pernikahan selain *malem songo*.

C. Makna Pernikahan *Malem Songo* Bagi Warga Desa Montongsekar

Waktu merupakan hal yang begitu sangat penting karena waktu adalah bagian hidup setiap makhluk hidup. Selain itu waktu juga nikmat yang paling tertinggi yang Allah berikan pada setiap makhluk hidup. Oleh sebab itu sudah semestinya manusia sebagai makhluk hidup dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seperti halnya yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa yang begitu sangat memperhatikan waktu dengan sangat teliti, masyarakat Jawa sejak zaman dulu terbiasa mengingat-ingat atau *niteni* disetiap kejadian yang terjadi pada suatu masa dengan itulah kemudian lahir ilmu perhitungan Jawa.

⁴⁸ Anwar Hidayat, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022

Dalam ajaran Islam pun juga sangat menganjurkan setiap manusia dapat menghargai waktu dan menganggap pemahaman terhadap hakikat menghargai waktu sebagai salah satu indikasi bukti ketaqwaan dan keimanan pada Tuhan.⁴⁹ Hal ini tersirat pada kitab suci Al-Qur'an pada surah Al-Furqon ayat 62, yang memiliki arti sebagai berikut:

“Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.”⁵⁰

Dari sini dapat dimaknai bahwa syukur tersebut berupa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena pada dasarnya waktu merupakan rangkaian kejadian yang sedang berlangsung. Termasuk masyarakat Jawa yang masih mengagungkan waktu. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Hasyim sebagai berikut:⁵¹

“Waktu iku rangkaian kejadian sak mbendinone kedadean utowo dino nek wong jowo ndarani. Iku maknane banget pentinge mbak, iku sebabe wong jowo ijek ngganduli tradisi golek dino gae mutusno suatu keputusan. Iku salah sijine ikhtiyar menungso supoyo luwih ati-ati, waspada lan luwih legowo marang kedadean ing jerone dino iku. Nang kitab Makarim Al Akhlaq karya Syeh Al-Jalil Rodliyuddin yo dijelasno rinci tentang dino lan sifat-sifate. Contohe nek ape mulai sekolah, ngaji, utowo mondok iku dino sing paling apik dino ahad utowo rebo. Ajaran poro wali songo yo ngono mbak gak langsung ngilangi adat Jowo tapi di padukan karo ajaran Islam supoyo tradisi iku ora dadi syirik. ”

Artinya kurang lebih seperti ini:

“Waktu adalah rangkaian kejadian yang setiap hari terjadi atau biasa masyarakat Jawa menyebutnya *dino* (hari). Waktu itu sangat penting maknanya, itulah sebabnya masyarakat Jawa masih melestarikan tradisi nenek moyang tentang mencari *dino* (hari) yang dianggap bagus untuk menentukan sebuah keputusan. Itu merupakan salah satu

⁴⁹ Murniyetti, “Waktu Dalam Perspektif Al-Qur'an”, Jurnal Ulunnuha 6, No. 1 (2016): 94

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz: Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Cordoba, 2019), 365

⁵¹ Muhammad Hasyim, Wawancara oleh peneliti, 18 Juli 2022

ikhtiyar manusia agar lebih berhati-hati, waspada, dan lebih bijaksana terhadap kejadian yang terjadi dalam suatu hari. Di dalam kitab Makarim Al Akhlaq karya Syeh Al-Jalil Rodliyuddin juga dijelaskan secara rinci tentang hari beserta sifat-sifatnya. Contohnya seperti ketika mau memulai sekolah, mengaji, atau mondok hari yang paling baik adalah hari ahad atau rabu. Begitu pula ajaran para Wali Songo yang tidak menghapus tradisi Jawa melainkan dipadukan dengan ajaran Islam agar tradisi itu tidak mengandung syirik.”

Dari uraian Bapak Hasyim tersebut bahwa memang ada anjuran untuk memilih hari menurut ajaran Islam, terlepas dari kepercayaan atau keyakinan terhadap suatu hal selain Allah itu syirik, namun hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meraih keabadian dan keselamatan.

Agama Islam datang penuh dengan kelembutan dan perdamaian dan tidak lantas menghilangkan tradisi nenek moyang, melainkan memadukannya dengan ajaran Islam. Seperti yang kita kenal selama ini yakni akulturasi budaya. Para wali songo menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara salah satunya menggunakan budaya. Mengingat negara Indonesia khususnya masyarakat Jawa kaya akan budaya. Para Wali Songo tidak lantas menghilangkan budaya nenek moyang yang sudah ada, melainkan memadukannya dengan ajaran Islam sehingga masyarakat Jawa mudah menerima ajaran Islam yang dibawa oleh para Wali Songo.

Hal ini selaras dengan ungkapan Bapak Anwar yakni sebagai berikut:⁵²

“asline setiap waktu utowo dino iku nduwe makno dewe-dewe mbak, sebagian masyarakat Jowo khusus masyarakat Montong ijek nduwe kepercayaan waktu-waktu sing diangap apik utowo elek. Mergo iku wes dadi keyakinan wong jaman biyen, akhire generasi selanjute ora wani otak-atik. Tapi yo akeh-akehe mung melu-melu simbahe, dudu ngerti

⁵² Anwar Hidayat, wawancara oleh peneliti, 18 Juli 2022

makna sing sak tenane. Tapi sing penting masyarakat iku ijek gelem menghargai tradisi simbahe. Makane tiap arep nikah ono sing golek dino.”

Artinya kurang lebih seperti ini:

“sebenarnya setiap waktu atau hari itu mengandung makna sendiri-sendiri. Sebagian masyarakat Jawa khususnya masyarakat Montong masih mempunyai kepercayaan waktu-waktu yang dianggap baik atau buruk. Sebab itu sudah menjadi keyakinan masyarakat zaman dahulu, dan pada akhirnya generasi selanjutnya tidak berani merubah. Namun kebanyakan mereka hanya mengikuti tradisi nenek moyang, tidak mengerti makna yang sebenarnya terkandung dalam hari tersebut. Tapi yang paling terpenting masyarakat masih mau menghargai tradisi nenek moyangnya. Itu sebabnya setiap masyarakat yang akan melakukan pernikahan ada yang masih mencari hari yang dianggap baik.”

Masyarakat zaman dahulu memang menyadari bahwa visi masyarakat Jawa menentukan waktu tertentu dalam sebuah pernikahan memiliki tujuan untuk berusaha mendapatkan nasib terbaik. Menurut peneliti visi ini tetap melekat kuat dalam budaya nikah di *malem songo*. Sebab dalam sistem perhitungan Jawa maupun *malem songo* keduanya mengharapkan nasib yang baik dalam hidup berumah tangga nantinya. Wujud kongret dari nasib baik tersebut ialah memiliki rezeki yang lancar, memiki keturunan, panjang umur, selalu harmonis, dan dijauhkan dari konflik rumah tangga.

Malem songo ini menjadi istimewa karena dalam *malem songo* ini tidak perlu melakukan perhitungan apapun. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anwar sebagai berikut:⁵³

“*malem songo* utowo *malem songolikur* iku bedo karo liyane mbak, mergo nang bulan Romadhon iki yo istimewa, ulan sing suci, sopo wonge sing ngelakoni poso romadhon lan menangi dino riyoyo yoiku idul fitri mongko wong iku dadi suci songko doso. Ugo nang ulan romadhon iki lawang-lawang suwargo di buka lan lawang-lawang neroko ditutup, ulan sing panggon mudune Al-Qur’an lan ono maneh

⁵³ Anwar Hidayat, wawancara oleh peneliti, 18 Juli 2022

malem lailatul qodar sing wes dingerteni malem penuh berkah. Iki nandakno nek ulan romadhon iki ulan sing dimulyakno gusti Allah. Wes intine malem songo romadhon iki dino sing apik lan gak usah gawe itung-itungan jowo mbak, akad nikah utowo resepsi ne gak usah golek dino gae itung-itungan jowo.”

Artinya kurang lebih seperti ini:

“*malem songo* atau malam ke 29 Ramadhan itu berbeda dengan lainnya, karena bulan Ramadhan itu istimewa, bulan yang suci, siapa yang melakukan puasa ramadhan dan bertemu dengan hari raya idul fitri maka seseorang tersebut menjadi suci dari dosa. Selain itu di bulan Ramadhan juga pintu-pintu surga di buka, pintu-pintu neraka di tutup, bulan diturunkannya Al-Qur’an, dan ada lagi yakni malam lailatur qodr yang kita ketahui malam yang penuh berkah. itu menandakan bahwa bulan ramadhan itu bulan yang dimulyakan oleh Allah. Jadi intinya *malem songo* Ramadhan itu hari yang baik dan tidak perlu melakukan perhitungan Jawa, akad nikah maupun resepsi pernikahan tidak perlu mencari hari dengan menggunakan sistem perhitungan Jawa.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang istimewa yang bisa melebur sistem perhitungan Jawa sehingga setiap manusia yang akan melakukan pernikahan tidak perlu melakukan perhitungan Jawa atau *weton*. sehingga makna pernikahan *malem songo* bagi warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai Harapan Mendapat Keberkahan Bulan Suci Ramadhan

Sebagaimana masyarakat Desa Montongsekar meyakini bahwa menikah di *malem songo* akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Meskipun begitu, nasib dan takdir seseorang tetap berada di tangan Tuhan. Menikah di *malem songo* hanya wujud ikhtiyar manusia untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dan Tuhan lah pemegang otoritas secara mutlak. Pada praktik nikah di *malem songo* yang diyakini membawa kebaikan,

keberkahan, keselamatan dan sebagainya pada kenyataannya tidak semua sejalan dengan realitas yang ada.

Hal tersebut selaras dengan ungkapan Bapak Muhammad Hasyim sebagai tokoh agama Desa Montongsekar yakni sebagai berikut:⁵⁴

“Anggere wong Islam mesti ngerti mbak nek ulan Romadhon iki ulan sing istimewa kabeh keapikan sing dilakoni umat Islam bakalane dilipat gandakan luwih akeh bedo karo ulan liyane. Al Qur’an diturunake yo nang ulan Romadhon, ono maneh lailatul qodar yoiku malem sing mulyo sing luwih apik teko sewu ulan yo onone nang ulan romadhon. Dadi wes di gae pathokan neng ulan Romadhon iki ulan sing apik. Iku sebabe wong biyen nggunaake ulan Romadhon iki kanggo ngelakoni keapikan-keapikan salah sijine nikah. Lha neng malem songo iki malem sing ganjil neng akhir ulan Romadhon yoiku malem sing di arep-arep umat islam supoyo entuk malem lailatul qodar lan yakin marang Gusti sing moho ngijabah doa-doane poro hambane.”

Artinya:

“Setiap orang Islam pasti tahu bahwa bulan Ramadhan ini merupakan bulan yang istimewa semua kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam akan dilipatgandakan lebih banyak berbeda dengan bulan-bulan selain bulan Ramadhan. Al Qur’an diturunkan juga pada bulan Ramadhan, ada lagi lailatul qodr yaitu malam yang mulia yang lebih baik dari seribu bulan juga terdapat di bulan Ramadhan. Jadi sudah menjadi pedoman bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang baik. Itulah sebabnya orang terdahulu menggunakan bulan Ramadhan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan salah satunya menikah. Sedangkan di *malem songo* ini adalah malam ganjil di akhir bulan Ramadhan yakni malam yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam supaya bisa mendapatkan malam lailatul qodr dan yakin kepada Allah yang Maha pengabul doa para hamba-Nya.”

Dengan penjabaran dari Bapak Muhammad Hasyim dapat kita simbulkan bahwa pada momen bulan suci Ramadhan dan terlebih pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, doa dan harapan baik akan di ijabah oleh Allah SWT. Dengan demikian rumah

⁵⁴ Muhammad Hasyim, wawancara oleh peneliti, 03 Juni 2022

tangga yang akan dibangun akan senantiasa diselimuti kebahagiaan, dan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebab itulah masyarakat memilih menikah di malam ke 29 Ramadhan atau *malem songo*.

Terdapat sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahannya di *malem songo* pada tahun 2017 silam namun hingga saat ini belum dikaruniai anak yakni pasangan Suwoto dengan Nur Afifah. Pada peneliti ia menuturkan pada tahun 2017 ia melangsungkan pernikahannya di *malem songo* yang bertempat dikediaman istrinya di Desa Jetak yang kebetulan masih satu Kecamatan dengan Desa Montongsekar, hingga tahun 2022 ini mereka masih terus berusaha berbagai cara telah dilakukan untuk bisa mendapatkan buah hati namun semua juga dipasrahkan kepada Tuhan yang memberikan titipan tersebut, dan hingga kini mereka belum mendapatkan buah hati. Namun secara perekonomian mereka bisa dibilang mampu mereka sudah bisa membangun rumah sendiri dan sudah mendapatkan pekerjaan yang mapan.⁵⁵

Dan masih ada lagi pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahannya di *malem songo* pada tahun 2015 silam yakni pasangan Hadi dengan Syerly namun pernikahan mereka tidak bertahan lama, selang 2 tahun mereka menjalani kehidupan bersama, rumah tangga mereka harus berakhir di meja hijau. Sebagaimana dipaparkan oleh Ibu dari Syerly sebagai berikut⁵⁶:

⁵⁵ Suwoto, wawancara oleh peneliti, 04 Juni 2022

⁵⁶ Tami, wawancara oleh peneliti, 15 Juni 2022

“biyen aku nikahno anakku neng malem songo sebab aku lan keluargaku yakin neng malem songo iku dino apik mbak, selain iku yo ra perlu ngitung wetone calon nganten. Tapi ternyata lagek 2 tahun ono masalah sing gak iso diatasi akhire mereka cerai. Tapi anakku saiki wes nikah maneh mbak, 2 tahun yang lalu pase tahun 2020 tapi sampek saiki yo durung nduwe anak masio wingi wes gawe itung-itungane wong Jowo. Piye maneh mbak jenenge takdir, awak dewe mung biso usaha sing terbaik tapi tetep Gusti Allah sing luwih kuwoso nyekel takdire poro menungso.”

Artinya:

“dulu saya menikahkan anak saya di *malem songo* karena saya dan keluarga saya yakin dengan *malem songo* itu hari yang bai, selain itu juga tidak perlu melakukan perhitungan weton calon pengantin. Tapi ternyata baru 2 tahun ada masalah yang tidak bisa diatasi dan akhirnya mereka bercerai. Tapi sekarang anak saya sudah menikah lagi mbak, 2 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2020 tapi sampai sekarang juga belum dikaruniai anak walaupun kemarin sudah menggunakan perhitungan Jawa. Mau gimana lagi mbak namanya takdir, kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik namun tetap saja Allah yang lebih berkuasa memegang takdir semua manusia.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa harapan-harapan yang dipanjatkan belum tentu akan menjadi kenyataan. Kita boleh meyakini adanya keberkahan di bulan tersebut namun kita juga tidak boleh lupa pemegang otoritas yang sesungguhnya yakni Allah SWT. Namun juga tidak berarti kejadian yang mengandung mala petaka tersebut lantas menghapuskan generasi berikutnya untuk melakukan pernikahan di *malem songo*. Tak jarang pula harapan baik terhadap pernikahan di *malem songo* memang terwujud di kehidupan nyata.

Seperti halnya pernikahan *malem songo* yang dilakukan Siti Nur Aini pada tahun 2020 silam yang berbuah manis. Ia menuturkan bahwa keberkahan bulan Ramadhan benar-benar ia rasakan, secara ekonomi sudah mencukupi walaupun ia hanya bekerja dirumah dengan membuka toko

kelontong dan suaminya bekerja sebagai tukang batu. dan pada saat ini ia juga sudah memiliki 1 buah hati yang berumur 5 bulan selain itu dalam rumah tangganya tidak pernah ada konflik yang memicu pertengkaran dalam rumah tangganya.⁵⁷

2. Untuk Menghindari Rumitnya Perhitungan Jawa

Pernikahan di *malem songo* sudah menjadi suatu pedoman bagi sebagian masyarakat yang ingin menikah tanpa terikat dengan kerumitan sistem perhitungan Jawa. Namun juga tidak meninggalkan nilai kebaikan, keberkahan serta keselamatan yang terkandung pada waktu-waktu tertentu. Pernikahan di *malem songo* dalam praktiknya dilakukan secara berulang pada setiap tahun pada masyarakat desa Montongsekar serta seluruh desa di Kabupaten Tuban, namun tidak hanya itu saja, praktik nikah di *malem songo* ini juga terdapat pada Kabupaten Bojonegoro, dan sebagian Kabupaten Lamongan.

Salah satu makna yang terkandung dalam *malem songo* yang mendorong pelaku melakukan pernikahan di *malem songo*, seperti yang dituturkan salah satu warga Desa Montongsekar yang menikahkan anaknya di malam ke 29 Ramadhan:⁵⁸

“aku milih nikahno anakku nang malem songo ki mergo malem songo tanpo gawe itung-itungan mbak tur gak ruwet. Soale aku dewe termasuk wong sing gak gawe itungan Jowo. Tapi aku yo tetep menghargai adate masyarakat kene ngalap barokahe ulan romadhon. Dadi aku gae jalan pintas neng malem songo. Selain iku wayah akhir romadhon ngeneki akeh keluarga sing pulang

⁵⁷ Siti Nur Aini, wawancara oleh peneliti, 04 Juni 2022

⁵⁸ Muhammad Sidiq, wawancara oleh peneliti, 08 Juni 2022

kampung podo nglumpuk dadi kemungkinan gede iso nekani nikahan anakku.”

Artinya:

“saya memilih menikahkan anak saya di *malem songo* ini karena *malem songo* tidak memerlukan perhitungan dan tidak rumit. Karena saya sendiri termasuk orang yang tidak menggunakan sistem perhitungan Jawa. Tapi saya juga tetap menghargai adatnya masyarakat sini sebagai mengharap berkah di bulan Ramadhan. Jadi saya menggunakan jalan pintas di *malem songo*. Selain itu momen akhir Ramadhan seperti ini banyak keluarga yang pulang kampung dan berkumpul jadi kemungkinan besar bisa menghadiri acara pernikahan anak saya.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa makna *malem songo* bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahannya karena untuk menghindari rumitnya sistem perhitungan Jawa. Di samping itu tanggal 28 Ramadhan adalah waktu yang sudah mendekati hari raya Idul Fitri ini banyak keluarga jauh yang pulang kampung, sanak saudara semua berkumpul jadi kemungkinan besar mereka bisa menghadiri acara pernikahan yang akan diselenggarakan.

3. Sebagai Solusi Terhadap Perhitungan Jawa Yang Tidak Mendapatkan Kecocokan

Ketika masyarakat akan melaksanakan pernikahan dengan menggunakan sistem perhitungan Jawa dan ternyata mendapatkan hasil yang buruk atau *na'as*. Hal ini tak jarang menimbulkan konflik antar keluarga kedua mempelai maka tidak ada pilihan lain selain berpisah sebelum pernikahan itu benar-benar terjadi. Dalam konteks ini pernikahan *malem songo* hadir seakan membawa solusi terhadap permasalahan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Zaenab:⁵⁹

“Biyen ki ono wong kene sing seneng bocah wedok mbak, wes podo senenge, wes karek nikahe ndelalah kok *wetone* diitung tibo apes. Akhire yo wong tuo ora wani nikahno. Tapi terus sowan neng Kyai nakokno perihal iku terus dikei saran nikah neng ulan poso pas e malem songolikur minongko ngalap barokahe ulan poso. Akhire iso nikah neng malem songo. Tapi nek aku yo nganggep kabeh dino apik mbak, tapi biyen pas aku nikahno anakku yo tetep gae itungan, mergo almarhum bojoku termasuk tokoh masyarakat kene dadi minongko njogo warisane mbahe.”

Terjemah:

Zaman dahulu ada seseorang yang mencintai seorang wanita, sudah saling mencintai, tinggal menikah tapi ternyata perhitungan *wetonnya* menghasilkan buruk. Dan akhirnya orang tua tidak berani menikahkan. Kemudian berkunjung ke salah satu Kyai menanyakan tentang hal tersebut kemudian Kyai tersebut memberikan saran untuk menikahkan anaknya di bula ramadhan tepatnya di malam ke 29 untuk mengharapkan berkah di bulan suci Ramadhan. Akhirnya kedua calon pengantin tersebut bisa menikah di *malem songo*. tapi kalau saya menganggap semua hari adalah hari baik, tapi dulu ketika saya menikahkan anak saya juga memakai sistem perhitungan, karena suami saya termasuk tokoh masyarakat sini jadi sebagai menjaga warisan nenek moyang.

Berdasarkan kerumitan sistem perhitungan Jawa tersebut tradisi pernikahan di *malem songo* seakan hadir sebagai solusi yang tepat untuk menghindari sistem perhitungan yang kebetulan mendapatkan hasil yang buruk atau *na'as*. Semua perhitungan, *weton*, dan ragam nama calon mempelai pengantin yang menjadi materi dasar dalam kitab primbon Jawa secara totalitas melebur dalam budaya nikah *malem songo*. Jika diandaikan *weton* calon pengantin dihitung dan menemukan hasil yang buruk namun jika nikah di *malem songo* maka tetap diyakini akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadhan. Namun ada juga yang menggunakan nikah di

⁵⁹ Siti Zaenab, wawancara oleh peneliti, 05 Juni 2022

malem songo ini murni atas dasar memegang tradisi nenek moyang bukan untuk menghindari sistem perhitungan Jawa yang *na'as*.

D. Eksistensi Budaya Nikah di *Malem Songo* dengan Perspektif Teori Konstruksi Sosial

Dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan tentunya masih ada diantaranya yang masih melestarikan budaya nenek moyang meskipun mereka sudah hidup di zaman yang modern. Sedikit berbeda dengan masyarakat perkotaan yang sudah mulai meninggalkan budaya warisan nenek moyang sebab kehidupan di kota cenderung individual dan lebih instan.

Pada realitasnya masyarakat yang berada di pedesaan masih terus melaksanakan tradisi turun temurun dari nenek moyang misalnya seperti mencari waktu yang baik saat akan melaksanakan pernikahan dengan menggunakan sistem perhitungan Jawa dan sebagian lagi menggunakan tradisi nikah di *malem songo* namun keduanya tetap memiliki satu tujuan yakni mengharapkan kebaikan, keberkahan dan keselamatan dalam hidup berumah tangga.

Namun masyarakat kota sudah hampir tidak pernah menggunakan sistem penanggalan tersebut. Sebagian besar masyarakat perkotaan tidak perlu menggunakan sistem perhitungan Jawa, seperti mereka lebih memilih hari libur untuk menyelenggarakan pesta pernikahannya karena di hari libur kemungkinan banyak teman, kerabat, atau tetangga yang bisa hadir.

Budaya nikah di *malem songo* ini menjadi unik karena tidak setiap daerah yang memilikinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya nikah di *malem songo* ini berlangsung dari tahun ke tahun melalui proses interaksi sesama manusia. Hal ini dapat dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial yang telah dicetuskan oleh Peter L. Berger dan juga Thomas Luckman. Mereka mengatakan bahwa masyarakat merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari individu yang sudah melekat erat dengan realitas sosial.


Fenomena nikah di *malem songo* di Desa Montongsekar ini merupakan suatu realitas sosial dimana individu menciptakan kenyataan sosial. dengan demikian proses dalam membentuk realitas sosial ini melalui tiga tahap. Yakni proses eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman.

Pertama Eksternalisasi, proses ini terjadi ketika individu mulai mengenal suatu tradisi, melakukan penyesuaian diri terhadap budaya nikah di *malem songo*, ia mulai ikut serta melakukannya namun terkadang masih dengan perintah orang lain, dengan kata lain pemahamanyang mereka dapatkan belum mendarah daging dengan diri mereka.

Kemudian proses kedua yakni objektivikasi, dimana individu mulai meyakini tradisi tersebut hingga mendarah daging dan mulai melakukannya tanpa adanya perintah dari orang lain. Mereka meyakini bahwa budaya nikah di *malem songo* ini adalah warisan nenek moyang yang memiliki

makna menharapkan suatu kebaikan, keberkahan serta keselamatan dalam berumah tangga yang harus tetap dilestarikan.

Dan yang terakhir proses internalisasi, di mana individu mencurahkan apa yang ia dapatkan ke generasi selanjutnya, ia mengenalkan tradisi tersebut kepada anak cucunya dan mengajak mereka sama-sama melestarikan tradisi tersebut. Dengan demikian produk budaya tersebut akan tetap eksis di tengah gempuran era modernisasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dan setelah melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh maka dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pernikahan di *malem songo* ialah budaya pernikahan yang dilakukan pada tanggal 28 Ramadhan atau malam ke 29 bulan Ramadhan. pernikahan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Ramadhan setelah shalat ashar sekitar pukul 15.30 hingga pukul 23.59 WIB. Tradisi ini hanya terdapat di beberapa daerah saja, seperti di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan sebagian Kabupaten Lamongan. Di zaman yang semakin modern ini masyarakat Desa Montongsekar masih memiliki keyakinan terhadap kesakralan waktu tertentu sehingga ketika akan memutuskan suatu keputusan besar contohnya untuk pernikahan masyarakat Desa Montongsekar akan mencari waktu yang dianggap baik melalui sistem perhitungan Jawa. Namun sebagian masyarakat Desa Montongsekar ada juga yang menggunakan tradisi pernikahan di *malem songo*. Di setiap tahun peminat tradisi ini mengalami naik turun namun hingga di tahun 2022 ini di setiap tahun pasti ada pasangan yang melaksanakan pernikahannya di *malem songo*. Menggunakan sistem perhitungan maupun *malem songo* pada dasarnya merupakan upaya

masyarakat untuk mendapatkan kebaikan serta keselamatan pada pernikahannya.

2. Makna tradisi nikah di *malem songo* bagi warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban terbagi menjadi 3 yakni:
 - a. Sebagai harapan mendapat keberkahan bulan suci Ramadhan
 - b. Untuk Menghindari Rumitnya Perhitungan Jawa
 - c. Sebagai Solusi Terhadap Perhitungan Jawa Yang Tidak Mendapatkan Kecocokan

B. Saran

Dari data yang telah diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ini peneliti menyarankan agar masyarakat tetap mempertahankan tradisi nikah di *malem songo* sebab ini adalah tradisi warisan dari nenek moyang yang harus tetap dilestarikan. Karena dalam tradisi ini mengandung masalah dan tidak mendatangkan kemudhorotan. Dan sudah semestinya para orang tua mengenalkan tradisi ini ke anak turunya agar tradisi ini tidak hilang begitu saja karena proses modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Yudi. *“Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Malang, 2016).
- Berger, Peter L. & Thomas Luckman. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Cakraningrat, Harya. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gigih, Misgiharjo Alias, Muhammad Mona Adha, Irawan Suntoro. “Eksistensi Perkawinan Adat Jawa di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.” *Jurnal Pekan* 6, no. 2 (2021).
- Ismail, Much., Amal Taufiq, M. Shodiq, Husnul Muttaqin. *Pengantar Sosiologi*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Junaidi, Ahmad. *Pernikahan Hybrid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia aplikasi di HP, diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 12.15 WIB.
- Khotijah, Hariyana. *“Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, 2018)

- Listyana, Rohmaul & Yudi Hartono. “Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2013)”. *Jurnal Agastya* 5, no. 1 (2015)
- Lorens, Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Maran, Rafael Raga. *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2014.
- Murniyetti, “Waktu Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ulunnuha* 6, No. 1 (2016): 94
- Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Purwadi. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Rohman, Fatkhur. “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Ilmu Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat, Semarang, 2015).
- Setiyadi. *Sosiologi*. Sukoharjo: Seti-Aji, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005.

Toriqirrama, Faby. “Nikah *Malem Songo*: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

<https://dkv.binus.ac.id> di akses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 10.11 WIB

<https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/60924247a0bc8/calon-pengantin-di-malem-songo-di-tuban-capai-301-pendaftar-tertinggi-di-kecamatan-soko> di akses pada tanggal 28 April 2022 pukul 14.45

WIB

<https://wartaku.id/budaya/meningkat-pernikahan-malem-songo-di-bojonegoro-capai-523-pasangan/> diakses pada tanggal 29 April 2022 pukul 10.15

WIB

Anwar Hidayat, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022

Muhammad Dimiyati, wawancara oleh peneliti, 02 Juni 2022

Muhammad Hasyim, wawancara oleh peneliti, 17 Mei 2022

Muhammad Sidiq, wawancara oleh peneliti, 08 Juni 2022

Siti Nur Aini, wawancara oleh peneliti, 04 Juni 2022

Siti Zaenab, wawancara oleh peneliti, 05 Juni 2022

Suparto, wawancara oleh peneliti, 20 Mei 2022

Suwoto, wawancara oleh peneliti, 04 Juni 2022

Tami, wawancara oleh peneliti, 15 Juni 2022

Yunita Rahma, wawancara oleh peneliti, 29 Mei 2022

Zuli Baihaqi, wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022